



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
S.H., M. Hum.**
Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pembangunan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,
LL.M., Ph.D.**
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Pembaca yang budiman, tahun baru 2022 Komisi Yudisial (KY) memulai dengan semangat baru. Sebagai salah satu lembaga negara, berarti program kerja baru. Di tahun ini, KY memiliki empat Program Prioritas Nasional, yakni pengembangan integritas hakim, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, advokasi hakim dan klinik etik, dan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan. Program prioritas KY ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024), meningkatkan kapasitas dan integritas hakim demi terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memastikan empat Program Prioritas Nasional KY 2022 sudah berjalan. Bahkan, dirinya mengaku memantau langsung pelaksanaan program nasional KY baik melalui komisioner, kesetjengan, dan unit-unit bidangnya. Harapannya agar program prioritas nasional KY bisa berjalan sesuai harapan. Ulasan lebih lengkap mengenai Program Prioritas Nasional KY 2022 dibahas lebih lanjut dalam Laporan Utama Majalah KY kali ini.

Liputan khusus kali ini membahas KY yang berencana menambah jumlah Penghubung KY di delapan wilayah. KY berharap dengan semakin banyak jumlah Penghubung KY yang hadir di

daerah, maka akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan. KY merencanakan di tahun 2022 ini akan menambah delapan Penghubung KY Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat, sehingga ada 20 Penghubung KY secara keseluruhan.

Ada pula laporan tentang kebutuhan hakim agung TUN khusus pajak sudah sangat diperlukan dalam penanganan perkara di MA. Pasalnya, sebagian besar perkara pada kamar TUN merupakan sengketa pajak. Sejak tahun 2018, hakim agung TUN khusus pajak yang diusulkan KY tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. KY berharap pada seleksi tahun ini, ada hakim agung TUN khusus pajak yang kompeten dan berintegritas sehingga layak diusulkan ke DPR dan disetujui oleh DPR. Likuliku proses KY dalam menyeleksi calon hakim agung yang layak untuk diusulkan ke DPR dikupas kali ini.

Tidak hanya ketiga tema di atas, di edisi kali ini Majalah Komisi Yudisial tetap tidak ketinggalan memuat artikel-artikel yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pembaca.

Demikian pengantar yang dapat kami berikan sebagai sekilas pandang kali ini, kami dari Tim Redaksi tetap berkomitmen memberikan tulisan-tulisan yang menambah khasanah keilmuan pembaca setia kami. Salam hangat.

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar **Redaktur:** R. Adha Pamekas **Editor:** Jonsi Afriantara **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Eva Dewi, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189 **E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



03

Empat Pronas KY 2022 Targetkan Tingkatkan Integritas Hakim

PERSPEKTIF



10

Peran KY dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

KATA YUSTISIA



34

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tipikor di MA

LEBIH DEKAT

26 Ketua PN Kelas IA Pekanbaru Dahlan

GAUNG DAERAH

28 Penghubung KY Sumsel Gelar Edukasi Publik di Kel. Lorok Pakjo

KAJIAN

42 Penguatan Kewenangan KY Sebatas Isu

SELINTAS

48 KY Gelar Vaksinasi Booster Covid-19

KESEHATAN

56 Waspada Selulitis

RELUNG

59 Nisan Kayu

LIPUTAN KHUSUS



17

KY akan Tambah Penghubung di Delapan Wilayah

POTRET PENGADILAN



22

PN Kelas IA Pekanbaru:
Pelayanan Prima Menuju WBBM

SUDUT HUKUM



39

Persidangan dan Viralisme Digital



Empat Pronas KY 2022 Targetkan Tingkatkan Integritas Hakim

Oleh: **M. Purwadi**

Salah satu wewenang Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. KY memiliki peran strategis untuk meningkatkan integritas hakim melalui Program Prioritas Nasional Tahun 2022.



Sosialisasi dan Penjaringan CHA Tahun 2021

Pada 2022, KY memiliki empat Program Prioritas Nasional, yakni pengembangan integritas hakim, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, advokasi hakim dan klinik etik, dan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan. Program prioritas KY ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), meningkatkan kapasitas dan integritas hakim demi terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

KY mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp184 miliar di tahun 2022, atau naik sebesar Rp 77 miliar dari tahun 2021. Dukungan KY terhadap pencapaian agenda prioritas nasional 2022 sebesar Rp19,3 miliar, atau sekitar 10% dari total anggaran KY.

“Total dukungan KY terhadap pencapaian agenda program prioritas nasional 2022 sebesar Rp19 miliar, atau sekitar 10% dari total anggaran KY,” kata Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, (6/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY Arie Sudihar menjabarkan terkait empat Program Prioritas Nasional KY 2022. Pertama, terkait pengembangan integritas hakim. Di mana, target indeks integritas hakim tahun ini 7,36 dengan pagu anggaran Rp6 miliar. Saat ini, unit terkait sedang melakukan penjajagan dengan lembaga survei dalam rangka pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim.

Kedua, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, di mana jumlah database rekam jejak

hakim yang terintegrasi sebanyak 735 hakim, dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar. Menurut Arie Sudihar, saat ini sedang dilakukan pemetaan database rekam jejak hakim hasil investigasi.

Ketiga, advokasi hakim dan klinik etik, di mana jumlah kegiatan advokasi hakim dan klinik etik direncanakan akan berjalan sebanyak 16 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp3 miliar. Realisasinya, telah dilakukan penyelenggaraan kegiatan pencegahan terjadinya PMKH bersama aparat penegak hukum untuk wilayah Pekanbaru secara *hybrid* pada 9 Februari 2022. Selain itu, ada juga sosialisasi modul mentor klinik etik dan advokasi pada 25 Februari 2022.

Keempat, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan. Diagendakan, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH serta teknis hukum dan peradilan sebanyak 600 hakim, dengan pagu anggaran Rp 7,8 miliar. Saat ini telah dilaksanakan pelatihan KEPPH serta teknis hukum peradilan untuk 179 hakim.

Tahun ini, program peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional bidang penegakan hukum. Dipilihnya Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai salah satu prioritas nasional merupakan fokus dan atensi pemerintah untuk bersama dengan KY melakukan upaya-upaya pencegahan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum,



Sekretaris Jenderal KY, Arie Sudihar

dalam hal ini hakim, sehingga ke depannya hukum dapat seutuhnya ditegakkan.

Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi kinerja KY terkait upaya reformasi peradilan untuk memperkuat sistem serta penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sebagai lembaga pengawas etik, KY memiliki peran strategis untuk pengembangan mutu hakim dengan peningkatan integritas hakim. Tantangan ini juga sejalan dengan poin ke-10 program prioritas nasional tahun 2018 bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), yaitu kepastian hukum.

Selain itu, sebagai lembaga penyeimbang, KY harus mampu melakukan fungsi pencegahan dengan memastikan setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan dengan baik agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan

selalu terjaga. “Wewenang KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sangat penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih baik,” kata Presiden.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, KY sebagai lembaga etik juga mengemban tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Guna melaksanakan amanat tersebut, KY kembali melanjutkan komitmen dalam mewujudkan reformasi peradilan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta integritas moral bagi para hakim sebagai Program Prioritas Nasional 2022.

Juru Bicara KY Miko Ginting memastikan program prioritas nasional KY tahun 2022 tengah dijalankan di masing-masing unit kerja. Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, KY punya ruang gerak yang cukup luas untuk fokus dan menjadikan kegiatan ini sebagai prioritas. Harapannya, program prioritas ini dapat tepat sasaran dan membawa dampak pada perkembangan kualitas independensi kekuasaan kehakiman.

“Yang pasti program-program prioritas nasional KY tengah berjalan. Unit kerja masing-masing masih fokus mengerjakan program prioritas ini. Bahkan, sampai saat ini belum ada informasi adanya

kendala, termasuk kendala anggaran. Karena dijadikan program prioritas nasional, tentu sudah ada alokasi dana yang cukup untuk implementasi,” kata Miko Ginting dalam keterangannya.

Pronas Mendukung RPJMN 2020-2024

Dalam kesempatan berbeda, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/ Bappenas Slamet Soedarsono menyampaikan bahwa capaian kinerja KY selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan dengan baik, termasuk program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam rapat kerja KY sebelumnya.

Terkait soal integrasi database rekam jejak hakim, upaya-upaya yang telah dilakukan di antaranya melakukan *updating* data hakim mencapai 80% telah terintegrasi, analisis kelayakan sistem informasi, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan akses data pada sistem informasi seleksi CHA dan penanganan laporan masyarakat, dan integrasi modul pada data seleksi CHA dengan sistem informasi manajemen investigasi.

“Pengembangan yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan proses integrasi data sampai dengan 100% dengan integrasi data hakim internal KY, dan menyelesaikan proses integrasi rekam jejak hakim yang ada pada *stakeholders* eksternal seperti MA, KPK, KemenPAN/RB, BSSN, dan Kominfo,” kata Slamet.



Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021

Keberadaan integrasi database rekam jejak hakim sangat bermanfaat dalam kegiatan penelusuran rekam jejak sebagai bagian dalam proses seleksi calon hakim agung dan untuk memilih calon hakim agung yang tidak hanya unggul dalam kualitas tapi juga mempunyai rekam jejak dan integritas yang baik.

Di samping itu, database hakim juga dapat diolah oleh biro sebagai basic descriptive information (BDI)/Informasi Dasar Terurai terkait calon yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KY, serta evaluasi penelusuran rekam jejak hakim dengan menggunakan metode *diagnosa reading* untuk mendapatkan peta kondisi keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan.

Kemudian dilakukan analisis untuk penentuan inovasi kegiatan yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan penelusuran rekam jejak periode 2020–2024. Karena, pengelolaan database rekam jejak hakim dan Calon Hakim Agung (CHA) di Mahkamah Agung sangatlah penting dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KY dalam pengawasan hakim dan seleksi CHA.

Hal ini sejalan dengan kebijakan lembaga untuk melakukan perubahan strategi total kelembagaan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020–2024, melalui program peningkatan integritas hakim, dilakukan inovasi kegiatan penelusuran rekam jejak hakim menjadi kegiatan “Penyediaan Database Rekam Jejak yang Terintegrasi dan Dipetakan”.

Slamet menambahkan, pada sektor peradilan sebagai tupoksi KY, berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, sepanjang tahun 2010-2022 terdapat 22 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Dengan demikian, perlu penguatan tugas dan fungsi KY dalam sektor peradilan, yang dapat dilakukan dengan program penguatan integritas hakim dengan diawali penyusunan indeks integritas hakim.

“Penyusunan indeks integritas hakim harus mengikutsertakan MA sebagai mitra dalam menyusun konsep dan metodologi pengukuran. Penyusunan indeks integritas hakim juga perlu melibatkan peran akademisi, jurnalis, dan *civil society organization* dalam penyempurnaan konsep dan metodologi. Pengukuran indeks integritas hakim dapat dijadikan *evidence based* bagi internal KY dan stakeholders bagi upaya peningkatan kapasitas dan integritas hakim,” jelas Slamet.

Untuk mendukung agenda nasional yang terdapat pada RPJMN 2020 – 2024, Komisi Yudisial juga tengah melaksanakan program prioritas KY 2022 di antaranya terkait peningkatan kapasitas hakim. Dipilihnya peningkatan kapasitas hakim sebagai salah satu prioritas nasional merupakan fokus dan atensi pemerintah untuk bersama dengan KY melakukan upaya-upaya pencegahan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, sehingga ke

depannya hukum dapat seutuhnya ditegakkan.

Pimpinan dan Anggota KY akan Pantau Langsung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional KY 2022

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memastikan empat Program Prioritas Nasional KY 2022 sudah berjalan. Bahkan, dirinya mengaku memantau langsung pelaksanaan program nasional KY baik melalui komisioner, kesetjengan, dan unit-unit bidangnya. Harapannya agar program prioritas nasional KY bisa berjalan sesuai harapan.

Sejak 2021, KY sudah memiliki inovasi atau terobosan baru dalam manajerial yang dinamakan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT). Program ini baru ada di masa kepemimpinan Mukti Fajar sebagai langkah monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali.

“Jadi setiap enam bulan, ada monitoring. Berapa persen program berjalan, berapa persen anggaran yang sudah keluar, berapa yang sudah clear SPJ-nya,

berapa output-nya, outcome-nya apa, itu semua kita ukur melalui tim monev, jadi ada tim monev untuk melakukan penjaminan mutu, nah ini memantau agar supaya kalau ada program yang tertinggal itu terpotret,” terangnya.

Dia mencontohkan misalnya dalam enam bulan direncanakan ada 6 program yang terealisasi, tetapi ternyata dalam enam bulan hanya terlaksana tiga atau empat program. Sehingga terpotret estimasi waktu untuk menyelesaikan program tersisa. Artinya masih ada waktu enam bulan berikutnya untuk menyelesaikan program. Jadi, penyelesaian program tidak menumpuk di akhir tahun. “Dengan RKTT semuanya akan terpotret, sudah jalan berapa persen, ada yang lebih dari 50 persen, secara umum sudah berjalan,” terangnya.

Bahkan, untuk memonitoring program-program prioritas nasional, pihaknya selalu berkoordinasi terus antar komisioner melalui rapat-rapat komisioner, komisioner dengan



Pelatihan Eksplorasi KEPPh Studi Kasus Laporan Pengaduan Masyarakat di KY

kesetjanaan, komisioner dengan unit-unit bidang seperti bidang waskim dengan biro-bironya. Artinya, program-program prioritas nasional kita kawal terus pelaksanaannya di lapangan agar lebih maksimal.

Mukti juga menyampaikan, KY tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawal program prioritas, terutama soal integritas hakim. Karena itu perlu kerja sama antara lembaga dan masyarakat yang mengawal dan mengawasi kinerja hakim. Dia pun mengharapkan, Penghubung KY yang tersebar di 12 daerah bisa membantu kinerja lembaga yudisial. Sehingga bisa membantu kerja KY dalam menaikkan integritas hakim.

Sebagai tambahan program Integritas dan pengawasan hakim merupakan program yang dapat memberikan dampak kepada publik di mana program merupakan turunan dari Visi KY, yaitu menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim, sementara misinya adalah meningkatkan integritas dan kapasitas hakim serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik dan bertujuan akhir pada terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.

Mukti Fajar juga berharap dalam kinerja kepemimpinannya dapat meningkatkan indeks integritas hakim mencapai skor 8. Tahun ini target integritas hakim menyentuh skor 7,36 sehingga pada 2024 sudah bisa mencapai indek



Binziad Kadafi Dalam Sosialisasi Modul Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022

integritas pada skor 8. Perlu diketahui, pada tahun 2021, indeks integritas hakim baru menyentuh angka 6,69. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan skor 6,64 dan tahun 2019 dengan skor 6,59.

Terkait penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim juga sudah berjalan. Rencananya, jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi sebanyak 735 hakim. Saat ini lembaganya sudah merancang bangun infrastrukturnya seperti hardisk dan peralatan lainnya. Jadi sudah beberapa kali dikoordinasikan untuk membentuk server, profiling hakim, database hakim, dan sebagainya. Termasuk juga manajemen untuk sistem pelaporan sudah berjalan semuanya.

Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan juga sudah berjalan dengan baik. Program pelatihan KEPPH

serta teknis hukum peradilan sudah dijalankan dengan peserta sebanyak 179 hakim. Menurutnya, dalam setahun program pelatihan KEPPH diagendakan sebanyak 16 kali.

“Sekarang ini sudah memasuki pelatihan KEPPH yang keenam atau ketujuh, kisaran itu,” jelasnya.

Advokasi Hakim dan Klinik Etik juga terus disosialisasikan ke kampus-kampus dan pengadilan. Bahkan, jika ada komisioner KY melakukan kunjungan kerja ke daerah maka akan diagendakan untuk sosialisasi program prioritas KY.

Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menjelaskan Program Klinik Etik dan Advokasi dengan menggandeng tujuh perguruan tinggi sebagai mitra aktif. Para mitra Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 berasal dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, STH Indonesia Jentera, FH Universitas Islam Indonesia, FH Universitas Andalas, FH Universitas Sriwijaya dan FH Universitas Hasanuddin.

Untuk menjalankan program tersebut, KY menggelar Sosialisasi Modul Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilaksanakan mulai Maret hingga September 2022. Setelah kegiatan ini berakhir direncanakan akan digelar acara Jambore Klinik Etik dan Advokasi yang terakhir kali digelar pada tahun 2015.

“Harapannya dari sosialisasi, pembahasan, pengukuhan, serta pemahaman mengenai materi yang di sampaikan melalui Klinik Etik dan Advokasi dapat menjadi daya tarik untuk mahasiswa bergabung mengisi jabatan di bidang peradilan. Tentunya jabatan ini penting untuk diisi oleh mereka yang memiliki pemahaman yang kukuh mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” terang Kadafi.

Dalam konteks program Klinik Etik dan Advokasi, peranan perguruan tinggi melalui tridarma perguruan tingginya serta mahasiswa sebagai agen perubahan demikian pentingnya. Misalnya mahasiswa sebagai calon pengemban profesi penegak hukum memiliki peran sentral untuk berkontemplasi mendorong dirinya pribadi menanamkan integritas sejak awal serta menghormati hakim dan peradilan, yang kemudian menyebarkan ilmunya kepada orang-orang disekitarnya.

Perguruan tinggi yang memiliki nilai-nilai luhur dalam tridharma perguruan tinggi sangat erat dengan pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat. Oleh karenanya, peningkatan budaya hukum masyarakat, perubahan mindset rakyat Indonesia melalui Gerakan Revolusi Mental tidak boleh lepas dari peran perguruan tinggi.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan, program Prioritas Nasional KY tahun 2022 seperti pengawasan hakim masih



Anggota KY, Joko Sasmito

berjalan karena merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus diprioritaskan. Saat ini pihaknya sedang disibukan dengan pemantauan persidangan di sejumlah pengadilan berdasarkan permintaan masyarakat yang rawan mafia hukum.

“Sekarang sedang banyak permintaan pemantauan persidangan di pengadilan di daerah-daerah yang rawan penyimpangan. Komisi yudisial akan mengambil peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar tindak pidana atau adanya dugaan pelanggaran etik. Siapa pun hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran etik akan dilakukan,” kata Joko Sasmito saat dihubungi, Jumat (8/4/2022).

Menurutnya, penyimpangan hakim terkait pelanggaran kode etik sangat berdampak kepada kepercayaan publik terhadap pengadilan. Apalagi saat ini Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial sedang

bekerja keras untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. “Pengawasan dan pemantauan tetap jalan, ini program rutin dan prioritas yang harus dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin menyampaikan suara publik yang menginginkan KY agar bisa memainkan perannya untuk memperkuat suara publik dan harapan publik terhadap institusi-institusi peradilan. Apalagi, saat ini KY memiliki 4 program prioritas nasional yang jadi prioritas kerja utama selama 1 tahun ke depan.

Menurutnya, program-program prioritas KY seperti pengembangan integritas hakim, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, advokasi hakim, dan pelatihan KEPFH merupakan tugas utama yang harus dikawal dan diprioritaskan. Termasuk pelanggaran etik hakim juga tidak bisa diabaikan. “Pertegas saja KY sebagai lembaga pengawas eksternal hakim,” ujar Firmansyah.

Firmansyah juga menyoroti lembaga pengawas hakim yang sering mengeluhkan banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh MA. Problem itu tidak akan selesai kalau hanya dibicarakan KY sendirian. “Kita fokus disitu saja, agar jejaring KY, media bisa mengawal itu, agar KY bisa mendapat dukungan dari publik,” ucap Firmansyah. **KY**



Peran KY dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024¹

Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Serentak) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD RI direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Apa peran Komisi Yudisial dalam Pemilu Serentak 2024 ini?

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko, S.H., M.H.**

Bangsa Indonesia telah berkali-kali melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan berbagai permasalahannya. Pemilu Serentak

berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum administrasi berupa sengketa administrasi, sengketa proses yang masuk ke dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), serta hukum pidana berupa tindak pidana pemilu yang diadili di pengadilan umum.

¹ Disempurnakan pada tanggal 18 Februari 2022.

KY yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim yang memiliki posisi strategis dalam memutus perkara berkaitan dengan Pemilu maupun Pilkada. KY berupaya untuk menjamin independensi hakim dalam memutus perkara di tengah “panas-dingin”-nya proses Pemilu Serentak.

Perkara Pemilu-Pilkada di Pengadilan

Nurul Huda membedakan empat jenis masalah hukum pemilu, yaitu; pelanggaran, sengketa proses, sengketa hasil pemilu, dan tindak pidana pemilihan umum (tindak pidana pemilu).² Pelanggaran yang dimaksud adalah³ (1) pelanggaran kode etik KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP; (2) pelanggaran administratif pemilu; dan (3) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu), Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan maupun penindakan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu sendiri adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila pelanggaran terbukti, Bawaslu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai tingkatan.



Sengketa proses merupakan sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota,⁴ sedangkan sengketa hasil pemilu adalah sengketa antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu.⁵

Sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap: verifikasi partai politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan penetapan pasangan calon. Terhadap ketiga penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut apabila putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN.

PTUN mengadili perkara sengketa proses pemilu yang timbul dalam ranah tata usaha negara antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat hukum dari keputusan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu; KPU dan pasangan

² Nurul Huda, "Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia", 2018, Bandung: Fokusmedia, Halaman 273.

³ Pasal 455 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (UU Pemilu)

⁴ Pasal 466 UU Pemilu.

⁵ Pasal 473 UU Pemilu.

calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; dan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Sengketa hasil pemilu tersebut berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sendiri merupakan wewenang dari MK sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Tindak pidana pemilihan umum (tindak pidana pemilu) adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.⁶ Lebih lanjut jenis tindak pidana pemilu tertuang dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu, beberapa di antaranya: memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih⁷; kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu⁸; orang yang mengacaukan, menghalangi atau

mengganggu jalannya kampanye pemilu⁹; orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU¹⁰; pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye¹¹; memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu¹²; menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya¹³; menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan¹⁴; dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali¹⁵.

Kewenangan memutus perkara tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

Peran KY dalam Pengawasan Hakim

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga

KY dalam konteks pengawasan eksternal dianggap penting karena dianggap lebih objektif untuk melakukan perubahan sistem di peradilan, khususnya hakim.

6 Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018).

7 Pasal 448 UU Pemilu.

8 Pasal 490 UU Pemilu.

9 Pasal 491 UU Pemilu.

10 Pasal 492 UU Pemilu.

11 Pasal 493 UU Pemilu.

12 Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu.

13 Pasal 510 UU Pemilu.

14 Pasal 514 UU Pemilu.

15 Pasal 516 UU Pemilu.

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan adanya KY diharapkan dapat terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial (*independent and impartial judiciary*). Pembentukan KY didasari dengan semangat reformasi peradilan, karena masih banyaknya keluhan adanya praktik mafia peradilan dan retorika reformasi peradilan. Sebelumnya upaya reformasi terhadap lingkungan peradilan telah dilakukan dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan, dan organisasi dari Departemen Kehakiman (saat itu, yang sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM) kepada MA. Alternatif tersebut dianggap belum cukup menyelesaikan persoalan-persoalan peradilan, bahkan justru memunculkan permasalahan baru. A. Ahsin Thoahari menyebutkan beberapa permasalahan tersebut:¹⁶ (1) penyatuan atap tanpa mengubah sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA, (2) MA dalam beberapa waktu terakhir dianggap belum optimal dapat menyelesaikan permasalahan rekrutmen hakim, mutasi, dan promosi, serta (3) MA dianggap mempunyai masalah organisasi yang belum dapat diperbaiki secara optimal, misal, kelemahan manajemen organisasi dan perkara, serta integritas personil.

Pembentukan KY dalam struktur kekuasaan kehakiman sebagai alternatif bagi warga masyarakat di luar struktur resmi yang ada untuk promosi dan pemberhentian hakim. KY dalam konteks pengawasan eksternal dianggap penting karena dianggap lebih objektif untuk melakukan perubahan sistem di peradilan, khususnya hakim. MA sebelum adanya KY sudah membentuk sistem pengawasan internal hakim dari Badan Pengawas (BAWAS) MA hingga hakim pengawas baik di tingkat hakim tinggi

di pengadilan tinggi maupun hakim pengawas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat pertama. Pengawasan eksternal oleh KY dirancang untuk dapat mengakomodir beberapa aspek yang mungkin tidak terjangkau oleh pengawasan internal MA, berupa monitoring intensif terhadap lembaga peradilan dengan melibatkan setiap elemen masyarakat dalam lingkup seluas-luasnya tidak terbatas pada lingkup internal MA. Monitoring atau pengawasan internal dikhawatirkan sejumlah pihak menimbulkan semangat korps (*esprit de corps*).

Objek pengawasan KY adalah hakim, dengan berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Keputusan MK tahun 2006) mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004). Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 (Keputusan MK tahun 2014) mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

KY akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada MA, apabila dugaan pelanggaran KEPPH yang dituduhkan terhadap hakim terlapor terbukti.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa KY tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua Putusan MK tersebut, konsisten menyatakan tugas dan wewenang KY mencakup hakim dan hakim *ad hoc* di MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, sedangkan pengawasan terhadap MK sudah tidak lagi termasuk wewenang KY. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2009)


¹⁶ A. Ahsin Thohari, "Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan", 2004, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), BAB IV, Halaman 8-9.

yang menggantikan UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 sebelumnya yang telah dicabut. UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 diatur bahwa KY berwenang mengusulkan penangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim pada MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh KY RI dan MA RI.

KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim berdasarkan pada KEPPH. KEPPH merupakan panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. KEPPH telah diformulasikan dalam Keputusan Keputusan MA RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan/atau Keputusan Ketua KY Nomor : 02/SKB/P. KY/IV/2009 sebagai surat keputusan bersama mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip KEPPH terdiri dari 10 (sepuluh) aturan pokok perilaku berupa; (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7), menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang berdasarkan pada KEPPH dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, melakukan investigasi dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup, dan memutus ada tidaknya hakim yang melanggar KEPPH.¹⁷

KY akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada MA, apabila dugaan pelanggaran KEPPH yang dituduhkan terhadap hakim terlapor terbukti. KY dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim berupa;¹⁸ sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi



berat yang dapat dijatuhkan oleh KY RI berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Peran KY RI dalam Pengawasan Hakim di Perkara Pemilu

Pada tahun 2019, KY bersama dengan Bawaslu telah mempererat hubungan kerja sama dengan melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian perkara pemilu di pengadilan. Bawaslu berperan strategis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, sementara KY berwenang untuk mengawasi hakim yang menangani perkara-perkara pemilu di pengadilan.

Salah satu pokok *MoU* tersebut adalah peran KY RI terutama dalam permintaan bantuan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hakim perkara pemilu yang dikawal oleh Bawaslu. Selain itu terkait dengan kesepakatan untuk saling tukar informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan penanganan perkara-perkara pemilu,

¹⁷ Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY tahun 2011).
¹⁸ Pasal 22D Ayat (2) UU KY tahun 2011.

sehingga penyelenggaraan pemilu dan proses pengadilan dilakukan berjalan dengan objektif dan transparan.

Pemilu yang merupakan pesta demokrasi sedikit banyak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat terutama terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemilu tersebut. Setiap peserta pemilu membutuhkan biaya yang cukup besar, misalkan; setiap kandidat harus mengeluarkan biaya untuk dapat diusung oleh partai politik tertentu (baik satu ataupun lebih) untuk mencalonkan diri, biaya kampanye, biaya untuk minta dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat. Apabila ada kandidat berkonflik dengan KPU atau jajarannya, kandidat tersebut tidak akan rela begitu saja menerima keputusan KPU dan akan melakukan perlawanan. Kandidat tersebut akan menempuh proses hukum ke PTUN, meskipun harus mengeluarkan tambahan biaya. Sebab apabila kandidat tersebut berhenti, maka uang yang telah dikeluarkan akan hilang sia-sia.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kandidat yang bersengketa di PTUN akan menggunakan berbagai cara agar bisa memenangkan gugatan, meski dengan menggunakan cara yang melanggar hukum, seperti menyuap hakim atau aparat pengadilan lainnya untuk memenangkan gugatannya. Padahal pada praktiknya pengadilan dianggap sejumlah pihak masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa gugatan pemilu karena dianggap masih diragukan profesional dan integritasnya.

MA telah mengeluarkan setidaknya tiga instrumen hukum untuk mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilu di PTUN, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penanganan sengketa

Mou antara KY dengan Bawaslu telah ada dan kembali ke pihak-pihak berkepentingan untuk menindaklanjuti MoU tersebut atau bahkan perlu adanya pengaturan-pengaturan yang lebih teknis terkait kebutuhan kedua lembaga.

proses pemilu di PTUN tidak ditangani oleh hakim pada umumnya, melainkan hakim khusus. Hakim khusus di sini adalah hakim karier di lingkungan PTUN yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilu. Syarat hakim karier di PTUN untuk menjadi hakim khusus sengketa proses pemilu adalah menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum dan telah berpengalaman sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

Selain sengketa proses yang masuk ke dalam lingkup PTUN, tindak pidana pemilu juga masuk diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan negeri. Sebelum membahas proses peradilan tindak pidana pemilu, perlu diketahui bahwa mekanisme penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran di bawahnya. Penanganan tindak pidana pemilu diharuskan cepat, sehingga Bawaslu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang tujuannya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu sendiri terdiri dari Bawaslu, Kepolisian (Polri), dan Kejaksaan Agung RI.

Penanganan tindak pidana pemilu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Hakim khusus yang dimaksud adalah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari lingkungan peradilan umum yang ditetapkan oleh Ketua MA RI untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan

umum.¹⁹ Seorang hakim dapat menjadi hakim khusus tindak pidana pemilu (Hakim Pemilu) apabila memenuhi dua syarat utama. Pertama, menguasai pengetahuan tentang pemilu dengan menguasai ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu. Kedua, melaksanakan tugas sebagai hakim minimal tiga tahun. Apabila di daerah tertentu belum terdapat hakim yang genap bertugas tiga tahun, syarat tersebut dimungkinkan untuk dikecualikan.

Usulan mengenai hakim yang akan ditetapkan sebagai hakim pemilu berasal dari ketua pengadilan negeri setempat dan kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan tinggi yang kemudian diteruskan kepada ketua MA. Hal khususnya lainnya dari hakim pemilu adalah selama menyidangkan perkara tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugas untuk mengadili perkara lainnya.

Proses penanganan perkara tindak pidana pemilu diharuskan cepat, dalam hal ini baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus memutus paling lambat 7 (tujuh) hari. Tindak pidana pemilu juga terbatas pada upaya banding di pengadilan tinggi sebagai pengujian putusan tindak pidana pemilu pada pengadilan tingkat pertama serta bersifat final dan mengikat sebagai upaya hukum terakhir, karena tindak pidana pemilu tidak diujikan hingga kasasi di MA.

Setelah putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu dibacakan, jaksa penuntut umum (JPU) yang juga bagian dari Sentra Gakkumdu, melaporkan kepada koordinator Gakkumdu untuk dibahas dan mengambil keputusan dalam waktu kurang dari 1x24 jam untuk melakukan upaya hukum atau eksekusi putusan. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan tingkat pertama dibacakan. Sedangkan eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi putusan pengadilan tingkat pertama yang pelaksanaannya didampingi oleh Bawaslu dan penyidik Polri.

19 Istilah Pemilihan merujuk pada pemilihan kepada daerah, sedangkan pemilihan umum merujuk kepada pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

Peran KY RI dalam pemilu adalah untuk memastikan institusi pengadilan khususnya hakim untuk memutus perkara berkaitan dengan pemilu dengan seadil-adilnya dan menjamin putusan hakim bebas dari intervensi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun, selain itu KY dapat menjadi partner bagi KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, termasuk Sentra Gakkumdu dalam hal mengoptimalkan segala usaha penegakkan peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya yang masuk berproses di pengadilan. KY dapat melakukan pemantauan persidangan terhadap perkara-perkara yang menurut anggapan KPU atau Bawaslu rawan terjadinya intervensi. Pemantauan persidangan akan memberikan dampak bagi hakim yang mengadili dan aparaturnya untuk lebih taat terhadap norma-norma hukum acara maupun hukum materiil yang lebih meniti beratkan pada aspek pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH. KY juga dapat melakukan investigasi tertutup terhadap informasi-informasi spesifik mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Investigasi di sini dapat melengkapi kegiatan pemantauan dengan mendeteksi keadaan-keadaan tertentu yang berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memutus. Selain aspek pencegahan tersebut, investigasi juga berkaitan dengan mengumpulkan alat bukti yang menjadi bahan untuk pemeriksaan sejumlah pihak bahkan hakim yang mengadili apabila ada dugaan kuat pelanggaran KEPPH (aspek penegakkan KEPPH).

Mou antara KY dengan Bawaslu telah ada dan kembali ke pihak-pihak berkepentingan untuk menindaklanjuti *MoU* tersebut atau bahkan perlu adanya pengaturan-pengaturan yang lebih teknis terkait kebutuhan kedua lembaga. Kita ketahui bersama, pengawasan KY terhadap hakim akan terus dilakukan baik adanya laporan masyarakat ataupun inisiatif KY sendiri, begitu pula pemilu atau pilkada yang hampir setiap tahun diselenggarakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu hubungan kerjasama KY dengan Bawaslu dapat terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan sebagaimana semangat demokrasi dengan jaminan berupa pengadilan yang independen dan berkeadilan. **KY**



KY akan Tambah Penghubung di Delapan Wilayah

Oleh: **Zara Zesty**

Guna membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial (KY), KY berencana menambah jumlah Penghubung KY di delapan wilayah. KY berharap dengan semakin banyak jumlah Penghubung KY yang hadir di daerah, maka akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan.



Foto bersama peserta Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2022

KY sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi peradilan, maka kehadirannya diharapkan mampu mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, untuk mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki, KY akan memperluas kehadiran Penghubung KY di daerah.

“KY mencoba membantu masyarakat agar akses terhadap KY lebih baik dan lebih cepat. Delapan Penghubung KY baru tersebut meliputi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat,” jelas Anggota KY selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai.

Penambahan Penghubung KY di daerah ini dalam rangka melaksanakan amanat UU No.18/2011 tentang KY. KY dapat



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2022

mengangkat Penghubung KY di daerah sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan delapan wilayah baru tersebut, sambungnya, berdasarkan jumlah laporan terbanyak yang diterima lembaga yang bertugas melakukan pengawasan hakim ini. Selain itu terkait kompleksitas beban perkara dan kondisi geografis.

Amzulian melanjutkan bahwa pembentukan KY dan Penghubung KY untuk menjawab ketidakpercayaan publik terhadap kondisi peradilan yang jauh dari rasa keadilan. Menurutnya, public trust kepada lembaga peradilan itu penting, mengingat lembaga peradilan tempat terakhir masyarakat mencari keadilan.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan.

Terkait keberadaan Penghubung KY, sejak tahun 2013 hingga saat ini, KY telah memiliki 12 Penghubung KY di beberapa daerah, antara lain: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Dalam membantu pelaksanaan tugas KY, Penghubung KY bertugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup; mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KY.

Amzulian menuturkan bahwa Penghubung KY adalah perpanjangan KY di daerah, sehingga kehadirannya dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan kondisi peradilan lebih baik. Namun, ia mengakui bahwa sejak dibentuk tahun 2013, eksistensi Penghubung KY belum sepenuhnya optimal.

“Hal itu dapat dijadikan tantangan ke depan oleh Penghubung KY, dan untuk mengatasi tantangan tersebut maka penguatan Penghubung KY sangat diperlukan. Berkembang dan majunya KY akan membawa dampak kepada Penghubung KY di daerah,” ungkap Amzulian saat dalam Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2022 di The Anvaya Resort Kuta, Bali, Selasa (25/1).



Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah dari Kementerian PANRB menjadi narasumber secara virtual pada Rapat Konsolidasi Penghubung KY tahun 2022.



Anggota KY Amzulian Rifai saat memberi sambutan pada Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2022

Penguatan Penghubung KY di Daerah

Sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan kepada publik di daerah, Penghubung KY diharapkan dapat memenuhi harapan publik. Secara penguatan tugas dan organisasi, maka Penghubung KY idealnya

diberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap KY. Amzulian menekankan bahwa penguatan penghubung KY itu fokus pada tiga aspek, yaitu terkait kewenangannya, fasilitas, dan sumber daya pegawai di dalamnya.

“Selain itu, penguatan Penghubung KY dapat dilakukan dengan memberikan kepastian dan dasar hukum tentang status dan kedudukan Penghubung KY, baik sebagai unit maupun status kepegawaiannya,” lanjut Amzulian

Amzulian juga menyoroti pentingnya penguatan kompetensi yang harus dimiliki Penghubung KY. Ia berharap akan ada pengembangan kapasitas yang diberikan kepada Penghubung KY.

“Organisasi dan lembaga manapun akan sulit menjadi kuat dan maksimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang

Calon Penghubung KY akan menjalani serangkaian tes meliputi: seleksi administrasi yang dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan calon Penghubung KY sesuai dengan persyaratan administrasi.



Wakil Ketua KY M. Taufiq Hz saat menutup Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2022

menguasai berbagai kompetensi mengenai lembaga tersebut. Jadikan setiap kesempatan yang ada untuk menggali ilmu,” tambah Amzulian.

Memenuhi Harapan Masyarakat

Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting di kesempatan berbeda menjelaskan bahwa Penghubung KY memiliki tugas utama sebagai frontliner penerimaan laporan masyarakat masyarakat di daerah, baik untuk konteks dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun untuk dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim.

“Penghubung KY juga bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap persidangan. Namun, peran penting lain yang perlu dilihat adalah peran KY dalam menggalang partisipasi masyarakat

sipil yang selama ini sedikit banyak dikenal di KY dengan istilah edukasi publik,” jelas Miko.

Partisipasi publik ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting masyarakat dalam meningkatkan integritas hakim. Oleh karena itu, sejak awal dibentuk, KY menggandeng kekuatan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, masyarakat sipil, organisasi massa, dan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

Dalam kesempatan rapat koordinasi Penghubung KY, Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ meminta kepada Penghubung agar aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah. Sinergisitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Penghubung KY di daerah

sehingga dapat mencapai hasil optimal dalam menjalankan wewenang dan tugas.

“Harapan ke depan, Penghubung KY dapat melakukan upaya untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan mengembangkan KY menjadi lembaga yang lebih baik,” harap Taufiq.

Pembentukan Delapan Wilayah Baru Penghubung

KY merencanakan di tahun 2022 ini akan menambah delapan Penghubung KY Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat, sehingga ada 20 Penghubung KY secara keseluruhan.

Oleh karena itu, KY mengundang putra putri terbaik untuk mengikuti seleksi Penghubung KY, yang

pendaftarannya dilaksanakan secara online melalui situs www.seleksi-pky.komisiyudisial.go.id mulai 9 Mei s.d 29 Mei 2022. KY memastikan seleksi akan dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

“KY telah melakukan persiapan untuk penambahan kantor Penghubung KY ini. Langkah yang dilakukan mulai dari perencanaan sarana dan prasarana, anggaran serta sumber daya manusia, penyerapan aspirasi, studi kelayakan termasuk kunjungan lapangan, hingga implementasi. Di setiap tahapan ada kendala dan tantangannya. Namun, sejauh ini siap untuk didirikan,” tambah Miko.

Calon Penghubung KY akan menjalani serangkaian tes meliputi: seleksi administrasi yang dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan calon Penghubung KY sesuai dengan persyaratan administrasi. Kemudian tes kemampuan dasar, tes karakteristik pribadi, dan wawancara yang dilaksanakan secara *online*.

Adapun syarat umum menjadi Penghubung (Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah), sebagai berikut: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sehat jasmani dan rohani; berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung; pendidikan paling rendah S1; cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki



Penghubung KY memaparkan capaian kerjanya pada Rapat Konsolidasi Penghubung KY tahun 2022



Suasana Rapat Konsolidasi Penghubung KY tahun 2022

kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik; memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan dan masyarakat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial; tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan bebas dari narkoba.

Sementara syarat khusus untuk koordinator adalah: berpendidikan sarjana hukum; memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik; memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan; memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik; dan memiliki jaringan (*networking*) yang luas di daerah. **KY**

PN Kelas IA Pekanbaru:

Pelayanan Prima Menuju WBBM



PN Kelas IA Pekanbaru memiliki cukup banyak prestasi di tingkat nasional. Selain berprestasi, PN Pekanbaru juga mengutamakan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Pekanbaru masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Gedung PN Kelas IA Pekanbaru dibangun sejak tahun 1959 terletak di Jalan Teratai No.85, Kecamatan Sukajadi, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau

di atas tanah seluas 2.932 m2. PN Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak tujuh buah yaitu : dua Ruang sidang utama, empat ruang sidang biasa, satu ruang sidang anak.

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti

perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak.

PN Kelas IA Pekanbaru memiliki cukup banyak prestasi di tingkat nasional, misalnya dalam hal kinerja. Pada prinsipnya kinerja pengadilan berpedoman ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan pedoman menyelesaikan perkara dan mitutasi berkas perkara. Di awal tahun 2022, PN Kelas IA Pekanbaru ada di urutan kedua dari tiga besar untuk kinerja seluruh pengadilan negeri khusus kelas IA se-Indonesia yang kinerjanya menggunakan SIPP. Penilaian kinerja ini dilakukan setiap bulan.

Kemudian prestasi PN Kelas IA Pekanbaru untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di tahun 2020 menduduki peringkat harapan dua untuk seluruh PN Kelas IA seluruh Indonesia. PN Kelas IA Pekanbaru sudah mendapatkan sertifikat Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 16 Desember tahun 2019.

“Mudah-mudahan untuk 2022 ini bisa kami tingkatkan untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kami upayakan dengan membenahi semua sarana dan prasarana. Kalau yang lalu pengunjung sidang dengan kami masih bersentuhan ketika masuk ke ruang sidang, sekarang kami sudah sekat semua. Jadi ketika hakim dan panitera pengganti dan petugas lain pengadilan masuk ke ruang sidang tidak bersentuhan lagi, karena jalur pengunjung sidang sudah terpisah,” jelas Ketua PN Kelas IA Pekanbaru Dahlan.

Peningkatan pelayanan ini sesuai dengan motto PN Kelas IA Pekanbaru, “Pengadilan Negeri Pekanbaru PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel)”.

Jumlah perkara PN Kelas IA Pekanbaru berada di rentang 2000 hingga 3000 pertahun, dengan empat majelis, dua belas hakim. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri, yang harus dihadapi dengan jumlah hakim yang tidak memadai, namun berusaha untuk hasil yang maksimal. Panitera pengganti ada 18 orang, yang sesungguhnya kurang untuk menyelesaikan 2000 sampai 3000 berkas. Menyelesaikan berita acara memerlukan waktu yang ekstra, terutama berita acara tindak pidana korupsi yang saksinya bisa hingga 200.

“Jadi kendalanya itu saja. Cuma kendala yang kami hadapi itu

tantangan, tak ada yang tidak bisa dikerjakan, yang penting ada kemauan dan semangat, itu saja,” tegas Dahlan.

Perkara tertinggi yang masuk ke PN Kelas IA Pekanbaru adalah narkoba, mendominasi hingga 90 persen. Salah satu faktornya mungkin keadaan geografis yang dekat dengan pelabuhan laut. Jaringan narkoba dipengaruhi lingkungan karena Pekanbaru merupakan salah satu lintas transportasi ke Sumatera-Jawa. PN Kelas IA Pekanbaru mengutamakan tindakan represif untuk perkara narkoba. Seperti belum lama ini menghukum pidana mati untuk tiga orang, dan seumur hidup untuk dua orang.

“Jadi yang lalu itu juga sudah pernah dihukum, jadi kan tidak jera-jera, kalau sudah tidak jera dimatikan saja sekalian. Daripada korban lain banyak, bagus satu orang dikorbankan satu orang dipidana mati yang lain selamat,” jelas Dahlan.

Perkara tertinggi kedua yang masuk ke PN Kelas IA Pekanbaru adalah

pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan. Dahlan menganggap mungkin pengaruh ekonomi setelah pandemi Covid-19, karena sebelum-sebelumnya pencurian sedikit.

Untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor), di tahun 2021 PN Kelas IA Pekanbaru menangani 52 perkara, ditambah 15 perkara dari tahun 2020, sehingga total 67 perkara. Dalam perkara tipikor terlihat banyak, karena sebetulnya dia satu perbuatan, tapi di-split berkasnya menjadi lima. Misalnya proyek jalan, sebenarnya satu kesatuan. Pihak bupati, sekretaris daerah, pejabat pembuat komitmen, rekanannya, dijadikan berapa berkas. Jadi terlihat banyak, padahal perbuatannya satu. 52 perkara yang masuk objek kasusnya sedikit, karena ada satu objek berkasnya bisa hingga tujuh.

“Kalau disatukan saya kira sedikit. satu berkas tujuh orang satu proyek. Jangan dijadikan tujuh, satu berkas saja. Tapi itu kewenangan penyidik, kita hanya menerimanya mereka split, ya terima split,” beber Dahlan.



Suasana Persidangan PN Kelas IA Pekanbaru

Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik yang pernah ditangani PN Kelas IA Pekanbaru adalah investasi bodong Fikasa Group yang menyebabkan kerugian 10 nasabahnya di Pekanbaru sebesar Rp84,9 miliar, yang melibatkan Salim Group.

Dari fakta persidangan, bahwa di Pekanbaru ada 200 nasabah. Namun, hanya 10 nasabah saja yang melapor. Menarik perhatian karena korbannya banyak, sehingga sidang selalu terpublikasi oleh media. Tidak ada terjadi demonstrasi yang mengganggu proses sidang. Demonstrasi hanya terjadi baru-baru ini dalam kasus kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Riau. Dahlan menganggap ribut-ribut tersebut sebagai dinamika persidangan.

Untuk keamanan ruang sidang, pengunjung dan majelis hakim jalur dan pintu masuknya berbeda. Jadi untuk keamanan sudah memadai. Ketika ada perkara-perkara yang menarik perhatian, PN Kelas IA Pekanbaru biasanya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk untuk mengamankan jika merasa dibutuhkan. Pengamanan oleh Kepolisian situasional, karena kebanyakan sidang pidana masih daring, sehingga biasanya ruang pengunjung kosong. Sedangkan rumah dinas hakim ber ada di kompleks yang ramai sehingga dianggap cukup aman. Namun kekurangannya rumah dinas hakim dipecah di empat tempat.

“Rumah saya juga terpisah. Kalau berkeinginan sih yang



Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang nyaman dan menerapkan protokol kesehatan

namanya hakim kan dimana-mana keamanannya terjamin, ternyata selama ini kan belum juga. jadi ketika kami menyidangkan perkara menarik di sini, pulang ke rumah dengan rasa was-was. Di rumah tidak ada yang mengawal, apalagi hakim ini kan selalu pisah dengan keluarga. Makanya kami berharap pengawalan kami tidak hanya di kantor, tapi ketika kami di rumah juga,” ungkap Dahlan.

Usulan untuk menyatukan rumah dinas hakim sudah disampaikan ke MA. Termasuk usulan pemindahan PN Kelas IA Pekanbaru. Sebab sebenarnya sudah tidak layak. Dari segi tempat parkir, ketika pengunjung banyak sangat mengganggu, dan di luar menjadi macet. Ruangan juga terbatas, sedangkan arsip yang tiap tahun bertambah memerlukan ruangan tambahan. MA juga berkeinginan untuk pindah, bahkan sudah ada lahan yang siap ditempati. Namun anggaran pembangunan belum tersedia, harus bergantian dengan PN yang lain terlebih dahulu.

Digitalisasi berkas sudah dilakukan di PN Kelas IA Pekanbaru, dan termasuk satu *pilot project* untuk dokumen elektronik. Hanya saja MA masih mengharapkan backup berkas-berkas yang ada supaya disimpan dulu di dalam ruangan arsip, untuk jaga-jaga karena digitalisasi ini masih baru. Mungkin ke depan saat sudah cukup mapan, semua proses termasuk register-register yang manual ditiadakan, sehingga tidak memakan tempat lagi. Itulah alasan kenapa berkas masih disimpan, karena SIPP dimulai tahun 2012, backup-nya mulai 2012.

“Jadi ketika pihak datang, misalnya kami mau minta putusan sebelum tahun 2012, itu di SIPP dan direktori mungkin belum ada. Jadi *backup*-nya kita yang manual. Mungkin nanti dibenahi ke depan ya, dokumen sebelum tahun 2012 dimasukan versi elektroniknya. Setelah MA nanti merasa sudah ke-*backup*, baru ditiadakan,” lanjut Dahlan.

PN Kelas IA Pekanbaru ke depannya masih berkeinginan

terkait sarana dan prasarana untuk mendapatkan penghargaan WBBM. Untuk mencapai tujuan tersebut, PN Kelas IA Pekanbaru melakukan kiat-kiat yang telah digariskan MA. Pertama berikan pelayanan yang baik dan prima. Jangan pernah menunjukkan emosi ketika ada pengunjung yang bersikap berlebihan di depan persidangan, hakim jangan larut dengan pengunjung, justru harus mampu meredakan emosi pengunjung. Berikan pelayanan yang terbaik. Terapkan 3S, senyum sapa salam.

“Untuk selalu mengedepankan kinerja yang terbaik yang paling utama, ya itu tadi integritas, dan kalau di persidangan betul-betul hakim itu ada di tengah, jangan pernah menunjukkan sikap yang memihak. Jadi namanya kita memutuskan di tengah, supaya pencari keadilan itu betul-betul merasa puas. Kalaupun dia kalah, setelah kalah tidak ada keberatan, tidak ada demo-demo,” ujar Dahlan.

Untuk hakim-hakim dan petugas teknis di PN Kelas IA Pekanbaru, selalu ada rapat bulanan maupun rapat internal. Hal tersebut dilakukan sebagai ajang meningkatkan kapasitas, dengan berbagi informasi atau hasil dari pelatihan yang diikuti. Menyangkut masalah kinerja dan masalah hal lain berkaitan dengan kinerja, baik hukum formil maupun hukum materil, untuk penitara pengganti bersama panitera berkumpul untuk rapat pembinaan, baik menyangkut kinerja maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, termasuk menyelesaikan berita acara yang tepat waktu. Untuk

hakim berusaha menyelesaikan putusan yang tepat waktu.

“Jadi saya selalu mengingatkan jangan pernah memutus perkara ketika putusan itu belum selesai. Edit putusan boleh hanya terhadap kata-kata yang salah ketik, tapi jangan pernah mengedit putusan, mengedit pertimbangan hukum, itu harus ketika sudah dibacakan itu tidak boleh diubah,” kata Dahlan.

Sedangkan untuk pelatihan, PN Kelas IA Pekanbaru menunggu informasi dan jadwal dari MA. Di MA ada dua macam diklat, diklat teknis dan diklat manajemen. MA selalu membuat jadwal, dan jika sebelumnya MA yang menentukan nama peserta, sekarang sudah dibuat sistem peminatan. Jadi MA umumkan pendaftaran diklat bagi yang berminat, jika ada kuota diseleksi dahulu, yang lulus seleksi baru berkesempatan mengikuti diklat. Sehingga pelatihan menjadi lebih merata dan adil dalam mengambil kesempatan meningkatkan kapasitas.

Tidak hanya meningkatkan kapasitas, namun PN Kelas IA

Pekanbaru juga menegakan aturan disiplin. MA sudah menerapkan aturan tentang disiplin. Ketika yang bersangkutan tidak disiplin terhadap kinerja, dipanggil sesuai tahapannya. Ketika di PN Kelas IA Pekanbaru tidak bisa menyelesaikan, maka diajukan ke Pengadilan Tinggi, hingga ke MA. Setelahnya akan diambil tindakan, apakah diberikan sanksi yang ringan, sedang, atau berat.

Menghadapi pandemi covid-19, PN Kelas IA Pekanbaru mengantisipasi dengan menyiapkan sarana IT yang memadai untuk melakukan persidangan *virtual*. Dengan menyiapkan jaringan menggunakan provider yang berkualitas, sehingga sidang *online* lancar. Adapun kendala-kendala sedikit berasal dari luar, terutama dari rumah tahanan (rutan) yang menjadi hambatan bagi PN Kelas IA Pekanbaru ketika melaksanakan sidang *online*.

“Seringkali belum siap, misalnya ketika sidang *online* dilakukan, seharusnya mereka sediakan ruang khusus tersendiri untuk daring,” harap Dahlan. **KY**



fasilitas *e-court corner* di PN Kelas IA Pekanbaru



Mesin tiket antrian pelayanan terpadu satu pintu di PN Kelas IA Pekanbaru

Ketua PN Kelas 1A Pekanbaru Dahlan:

Keberhasilan Institusi karena Kerja Bersama

‘Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani’ - Ki Hajar Dewantara Sebagai pemimpin, maka harus memegang prinsip tersebut. Di depan pemimpin memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan dan pengaruh.

Prinsip hidup tersebut yang dipegang teguh oleh Ketua PN Kelas 1A Pekanbaru Dahlan. Baginya, pemimpin bukan berarti harus mengikuti kemauan sendiri. Pemimpin yang baik tidak bisa berjalan sendiri, harus bisa merangkul untuk kesuksesan institusi. Karena kesuksesan adalah kerja bersama, bukan kerja pimpinan.

“Pimpinan itu penting melakukan manajemen yang baik. Ia harus bisa merangkul dan menempatkan diri yang disesuaikan kondisi yang ada. Kuncinya satu, keberhasilan itu tidak bisa sendiri, tapi harus kebersamaan,” buka Dahlan.

Dahlan saat ini menjabat sebagai Ketua PN Pekanbaru Kelas 1A sejak Juni 2021. Ia bercerita, sebenarnya ingin melanjutkan ke Akademi Polisi selepas SMA. Ayahnya adalah seorang tentara.

“Sebenarnya ya,

kalau cita-cita saya yang utama sebetulnya berkeinginan untuk masuk Akademi Kepolisian. Hanya saja ketika saya tamat SMA, orang tua saya sudah berkeinginan ada salah satu anaknya menjadi hakim. Makanya saya lebih mengikuti keinginan orang tua saya menjadi hakim,” kisah Dahlan.

Dahlan kelahiran 25 Maret 1964, di Pulau Rakyat, Kabupaten

Asahan, Sumatera Utara. Profesi ayahnya adalah tentara membuat Dahlan kecil sering berpindah-pindah tempat tinggal. Paling lama menetap di Kisaran, di mana Dahlan menghabiskan masa sekolahnya. Pendidikan awal ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 7 Kisaran, lanjut di Sekolah Menengah Pertama Taman Siswa Kisaran, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kisaran. Setelah tamat SMA di tahun 1982, Dahlan mengikuti ujian masuk Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan lolos menjadi mahasiswa.

Lulus di tahun 1987, Dahlan berkesempatan menjadi asisten dosen. Hingga di tahun 1992, karena keinginan orang tua dan pribadi, Dahlan mengikuti lamaran menjadi hakim, dan lolos menjadi hakim dengan sekali tes.

Ketika menjalani profesi sebagai hakim, Dahlan sadar itu pekerjaan yang sebetulnya berat karena menentukan mana yang terbaik untuk seseorang, dan kebaikan



yang diberikan untuk seseorang adalah yang terbaik juga untuk orang banyak. Jadi bukan hanya keadilan pribadi, tapi keadilan yang dirasakan oleh orang banyak. Menjadi hakim dituntut untuk selalu lebih banyak belajar dan membaca. Sehingga setelah Sarjana, Dahlan melanjutkan Magister, dan mengambil Doktoral di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

“Apalagi ada istilah bahwa hakim itu tidak bisa menolak perkara ketika hukumnya tidak ada, hakim harus mencari hukum. Jadi hakim dituntut banyak belajar, sehingga ketika memutuskan tidak asal-asalan, ada landasan hukumnya,” urainya.

Riwayat perjalanan karier Dahlan dimulai sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Binjai sejak tahun 1992 sampai 1996. Tahun 1996 diangkat menjadi hakim PN Tanjungbalai Asahan hingga tahun 2000. Di tahun 2000 menjalankan tugas di PN Kabanjahe hingga tahun 2006. Tahun 2006 Dahlan mutasi ke PN Pamekasan hingga tahun 2009. Tahun 2009, Dahlan dimutasi ke PN Sleman sampai tahun 2011. Baru setelahnya Dahlan diangkat menjadi Wakil Ketua PN Majalengka hingga akhir tahun 2011. Setelah itu tahun 2012 Dahlan diangkat sebagai Ketua PN Idi Aceh Timur.

“Dulu daerah itu basis GAM. Daerah paling parah, karena ketika saya hadir di sana sebagai ketua, website tidak ada. Masih berbentuk blog, belum mengenal SIPP. Jadi saya yang buat website-nya. Gedungnya juga cukup parah karena di sana dulu basis tentara. Hancur gedungnya. Jadi sayalah yang mengusulkan dan berhasil untuk memperbarui PN Idi,” kenang Dahlan.

Setelah itu di tahun 2013 akhir, Dahlan menjadi Ketua PN Tanjungbalai Asahan sampai dengan tahun 2015.



Dahlan bertugas di PN kelas II, hingga pada Januari 2016 Dahlan diangkat menjadi hakim di PN Jakarta Utara hingga tahun 2017. Tahun 2017 Dahlan diangkat menjadi Wakil Ketua PN Kabanjahe Kelas 1B, bahkan menjadi Ketua setelahnya hingga tahun 2020. Setelahnya di tahun 2020 Dahlan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Banda Aceh Kelas 1. Per-Juni 2021, Dahlan diangkat menjadi Ketua PN Pekanbaru Kelas 1A.

Dahlan berbagi salah satu pengalaman berkesan menangani perkara, saat bertugas di Sleman. Perkara korupsi yang terdakwa ibu-ibu yang sudah bisa dibilang berumur. Terdakwa distributor pupuk urea. Penyaluran pupuk ureanya ada produsen, distributor, kemudian agen petani. Agen di kecamatan yang ditentukan ini jarang ada di tempat, sedangkan petani perlu pupuk. Jika penyaluran pupuk harus melalui agen, karena agen jarang ada, petani butuh pupuk cepat supaya tanamannya bisa berkembang, mereka langsung ke distributor.

Terdakwa memberi petani harga distributor, lebih murah. Bukan harga agen ke petani yang lebih

mahal, yang berakhir diperkarakan. Dahlan dan anggota majelis hakim lain berkeyakinan bahwa tujuan terdakwa ini bagus, tidak mengambil keuntungan, program yang dicanangkan oleh pemerintah berhasil, pupuk sampai ke petani, petani juga merasa diuntungkan karena tanaman mereka bisa menghasilkan. Jika mengharapkan agen yang jarang di tempat, mungkin tanaman mereka sudah mati. Sehingga terdakwa diberi putusan ontslag, terbukti bersalah tapi tidak bisa dipidana, karena dia membantu petani dan tidak mengambil keuntungan.

“Saya puas dengan putusan tersebut. Kenapa saya bilang saya puas? Karena putusan saya dikuatkan Mahkamah Agung. Sampai dengan peninjauan kembali tetap dikuatkan,” ujar Dahlan.

Istri Dahlan ibu rumah tangga biasa, dengan sedikit usaha untuk mengisi waktu. Dahlan memiliki tiga orang anak, dan sebelumnya selalu mengikuti kemana Dahlan bertugas. Hingga saat bertugas di Madura, Dahlan dan istri demi kepentingan pendidikan anak-anak, memutuskan istri dan anak menetap di Medan. Sulung saat ini menjadi Jaksa di Siantar. Anak kedua telah berumah tangga. Terakhir bungsu masih kuliah. Walaupun anak-anak cukup mengerti tanggung jawab ayahnya, terkadang mereka protes karena kesibukan Dahlan. Sebisa mungkin ia meluangkan waktu untuk mengunjungi, atau sekedar melakukan *video call* dengan anak-anaknya.

“Motto hidup saya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting ada niat, ada keinginan, ada kemauan, dan semangat untuk menyelesaikan itu,” pungkas Ketua PN Pekanbaru Kelas 1A, Dahlan. **LY**

Penghubung KY Sumsel Gelar Edukasi Publik di Kelurahan Lorok Pakjo



Palembang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Selatan bekerjasama dengan Mahasiswa KKL angkatan 1 dari Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti melaksanakan edukasi publik pada Kamis (24/3) di Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang.

Dalam kesempatan itu, Lurah Lorok Pakjo Yusria Desiana menyambut baik edukasi publik dalam rangka memperkenalkan wewenang dan tugas KY.

“Semoga dengan adanya edukasi publik terkait kelembagaan KY akan memberikan pencerahan bagi perangkat RT, RW, serta

warga lainnya di lingkungan Kelurahan Lorok Pakjo untuk tahu kemana akan melapor ketika bermasalah di pengadilan,” jelas Yusria.

Dalam edukasi publik tersebut dijelaskan tentang wewenang KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang tersebut dijabarkan dalam beberapa tugas, seperti melakukan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, mengambil langkah hukum

dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk advokasi hakim, serta melakukan peningkatan kapasitas.

Mewakili Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Wakil Dekan 1 Universitas Sjakhyakirti Junaidi menyampaikan terima kasih kepada KY karena telah menerima mahasiswa Universitas Sjakhyakirti untuk magang/KKL dan terlibat dalam kegiatan Penghubung KY Sumsel agar mahasiswa lebih memahami fungsi dan peran KY dalam penegakan hukum untuk menciptakan peradilan bersih dari korupsi. **(Zaimah Husin/Festy)** 



Penghubung KY SulSel Gelar Tudang Sipulung di Desa Cenrana, Kab. Maros

Maros (Komisi Yudisial)

Hujan deras tidak menyurutkan semangat personil Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (KY SulSel) Azwar Mahis dan Ni Putu Dewi Damayanti untuk menuju Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penghubung KY SulSel berkunjung ke sana untuk memperkenalkan KY beserta kewenangannya.

Kegiatan ini dikemas dengan nama Tudang Sipulung dengan tema “Masyarakat untuk Peradilan Bersih”. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (21/02) ini merupakan kerja sama antara Penghubung KY SulSel dengan Mahasiswa KKN UIN Alauddin. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Cenrana A.Syafuruddin.

“Kegiatan seperti ini baru ada di desa kami, dan kami sangat berterima kasih karena Penghubung KY Sulsel bekerja sama dengan mahasiswa KKN, mau membuat kegiatan seperti ini. Saya berharap seluruh pihak yang hadir hari ini bisa menyimak dengan baik materi yang disampaikan hari ini dan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui,” sambut A.Syafuruddin.

Penghubung KY Sulsel dalam kesempatan tersebut membeberkan tentang keberadaan KY. KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Cenrana mendapatkan pengetahuan mengenai KY, dan bisa bersama-sama KY untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradilan bersih,” harap Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY SulSel. **(Dewi/Noer) KY**



Penghubung KY SulSel Ngobrol Bersama Kader Baru KOMPAK SC FH UMI

Makassar (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (KY SulSel) menggelar kegiatan untuk memperkenalkan KY kepada Kader Baru KOMPAK SC Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) dan berdiskusi dengan pengurus KOMPAK SC FH UMI mengenai beberapa rencana kegiatan yang akan dikerjasamakan bersama-sama.

Kegiatan yang diadakan di Sekretariat KOMPAK SC FH UMI pada Sabtu (19/02) ini diberi nama “Ngobrol Bersama Komisi Yudisial dengan tema “Peran Mahasiswa dalam Mendukung Fungsi Komisi Yudisial Demi Terwujudnya Peradilan Bersih”.

KOMPAK SC FH UMI ini merupakan salah satu *Study Club* yang ada pada FH UMI Makassar dan sudah berjejing lama dengan Penghubung KY Sulsel.

“Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk menjaga hubungan baik yang telah terbangun, mengingat kelompok-kelompok mahasiswa seperti KOMPAK SC ini mengalami pergantian pengurus setiap tahunnya, dan selalu ada kader baru setiap tahunnya,” tutur Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY SulSel.

Dua personel Penghubung KY SulSel, Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY SulSel dan Ni Putu Dewi

Damayanti selaku Asisten Penghubung KY Sulsel Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Jejaring hadir langsung dan duduk bersama Kader Baru dan Pengurus KOMPAK SC FH UMI.

“Sungguh kebanggaan bagi kami, karena kakak-kakak dari Penghubung KY Sulsel sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sekretariat kami ini. Untuk memberikan pemahaman mengenai KY kepada kader-kader baru KOMPAK SC, dan sama-sama membicarakan kegiatan-kegiatan yang dapat dikolaborasikan antara KY dan KOMPAK SC ke depan,” ungkap Agung Pratama Irwan selaku Ketua KOMPAK SC FH UMI. **(Dewi/Noer)**



Penghubung KY SulSel Ajak Mahasiswa Magang Kenal PTUN Lebih Dekat

Makassar (Komisi Yudisial)

Jumat (18/02), Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (KY SulSel) mengajak mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Makassar untuk mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar lebih dekat.

“Kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat, selain itu juga bisa memperkenalkan langsung kepada mahasiswa mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,” sambut I.Nyoman Harnanta di ruang kerjanya.

Untuk kegiatan ini, Ketua PTUN Makassar menunjuk salah seorang

Hakim PTUN Andi Jayadi Nur, untuk mendampingi mahasiswa magang. Mahasiswa magang yang ikut pada kegiatan ini berjumlah sembilan orang, dan satu orang tidak bisa ikut karena sakit. Mahasiswa memperoleh materi dan pengarahan langsung dari Hakim Andi Jayadi Nur.

Antusias adik-adik mahasiswa terlihat pada saat mengikuti kegiatan ini, dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri, diberikan bingkisan yang disediakan langsung oleh pemateri.

Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Penghubung KY SulSel dengan pengadilan, yang sudah sering dilaksanakan oleh Penghubung KY SulSel untuk mahasiswa magang yang ada di Kantor Penghubung KY SulSel.

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyambut baik kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada Hakim Andi Jayadi Nur yang sudah memberikan materi dan pengarahannya kepada adik-adik mahasiswa magang ini,” tutur Koordinator Penghubung KY SulSel, Azwar Mahis. **(Dewi/Noer) KY**

Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim

Oleh: Noercholysh

IDENTITAS BUKU

Judul	: Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim
Penulis	: Tim Komisi Yudisial
Penerbit	: Komisi Yudisial
Cetakan	: I. Jakarta 2021
Tebal	: +/- 185 Halaman

ULASAN BUKU

Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau PMKH.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tugas ini diterjemahkan sebagai advokasi hakim oleh KY.

Menurut Pasal 1 Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, yang dimaksud dengan advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka

mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sepanjang Januari hingga Desember 2021, Komisi Yudisial (KY) menangani 13 laporan/informasi yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menuturkan, pemberian advokasi bertujuan agar independensi hakim tetap terjaga meski ada tekanan (28/12/21).

Kadafi mencontohkan kejadian di PN Jakarta Timur saat sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang menarik perhatian publik karena dilaksanakan secara virtual. Sidang bahkan ricuh karena aksi protes penasihat hukum terdakwa MRS yang menginginkan sidang secara *offline*. Terkait hal itu, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang akhirnya mengganggu jalannya proses persidangan. Oleh karena itu, KY meminta kepada semua pihak menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan.

Dalam 16 tahun masa berdirinya, advokasi KY telah dilakukan selama 8 tahun, setengah dari masa berdirinya. Hal ini tidak mengherankan karena di Nomor 22 Tahun 2004, tidak mengatur tentang advokasi hakim. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, barulah secara eksplisit dinyatakan bahwa KY memiliki tugas mengadvokasi hakim. Sesuai judul buku, buku ini mengulas



Dalam 16 tahun masa berdirinya, advokasi KY telah dilakukan selama 8 tahun, setengah dari masa berdirinya. Hal ini tidak mengherankan karena di Nomor 22 Tahun 2004, tidak mengatur tentang advokasi hakim. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, barulah secara eksplisit dinyatakan bahwa KY memiliki tugas mengadvokasi hakim.

perjalanan tugas selama 8 tahun ke belakang, dan memberi informasi kepada pembaca mengenai apa tugas advokasi hakim.

Dimulai dari faktor penyebab munculnya kekerasan di pengadilan, masa pembentukan dan advokasi hakim sebagai salah satu tugas utama KY, penanganan dugaan PMKH, pencegahan PMKH, dan klinik etik dan advokasi. Dalam buku ini dipeberkan segala upaya KY untuk dapat mencegah terjadinya PMKH, terutama melalui sosialisasi. Tidak cukup dengan upaya preventif, KY juga melakukan upaya refresif dengan melakukan penanganan terhadap terjadinya PMKH.

Buku ini membahas suatu tema yang menarik, yakni KY memiliki tugas untuk menjaga hakim dan peradilan. Karena paradigma yang beredar luas, KY hanya bertugas mengawasi dan mencari-cari kesalahan hakim. Melalui buku ini, semua prejudice tersebut disangkal, sehingga menempatkan buku ini penting dibaca bagi mereka yang berkecimpung di dunia peradilan. Kita dapat membaca bagaimana hakim dalam menjalankan tugasnya banyak mendapat tekanan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Semakin banyak pihak yang dapat merangkul hakim, maka semakin maksimal bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan. Hal ini dapat dibuktikan

dengan membaca testimoni hakim dan para stake holder peradilan, bahwa advokasi hakim ini sangat membantu hakim untuk dapat menjalankan tugas secara independen.

Buku ini merupakan laporan 8 tahun pelaksanaan tugas advokasi KY. Sebuah tugas yang hakim sendiri seringkali tidak mengetahuinya. Apalagi masyarakat pencari keadilan. Namun setidaknya

buku ini memberikan gambaran, bahwasanya masyarakat memiliki andil besar bagi hakim untuk dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Keadilan tidak akan didapatkan bila pengadilan sendiri mendapat tekanan. Hakim juga tidak perlu khawatir dengan keberadaan KY, karena KY tidak hanya mengawasi, namun berusaha untuk menjaga ketenangan batin dan pikiran hakim saat bertugas.

Tidak banyak yang bisa diceritakan di buku ini, karena memang belum banyak kegiatan advokasi hakim yang dilakukan oleh KY dibandingkan dengan fungsi pengawasan hakim. Menarik untuk dinanti ke depan, jumlah pelaksanaan advokasi hakim yang dapat dilakukan oleh KY. Sebab KY tidak hanya melakukan fungsi pengawasan tapi juga pencegahan sehingga hubungan kemitraan antara KY dan peradilan akan semakin erat. **KY**

Keadilan tidak akan didapatkan bila pengadilan sendiri mendapat tekanan. Hakim juga tidak perlu khawatir dengan keberadaan KY, karena KY tidak hanya mengawasi, namun berusaha untuk menjaga ketenangan batin dan pikiran hakim saat bertugas.



Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tipikor di MA Tahun 2021/2022:

Kebutuhan Hakim Agung TUN Khusus Pajak Makin Mendesak

Oleh: Ariane Meida

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka pendaftaran untuk calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KY berkomitmen bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional untuk menjamin tersedia hakim agung dan ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA) yang berkapasitas dan berintegritas.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 (secara virtual), Rabu 9 Maret 2022 menekankan bahwa KY harus menjamin ketersediaan hakim agung dan hakim *ad hoc* Mahkamah Agung yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, yang objektif, dan yang profesional.

“Komisi Yudisial harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi,” ujar Presiden.

Anggota KY Siti Nurdjanah menyampaikan bahwa KY menjamin bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor yang diamanatkan konstitusi akan dilaksanakan KY dengan sebaik-baiknya dengan proses yang transparan, objektif, dan profesional.

“Tujuannya agar dapat dihasilkan calon-calon yang punya kredibilitas dan kapasitas. Proses seleksi dilaksanakan dengan *guidance* yang jelas, hal ini untuk menghindari ada kecurangan,” ungkap Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah.

Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang pengisian kekosongan calon hakim agung



dan Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang pengisian kekosongan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, maka MA menyampaikan kebutuhan delapan hakim agung yang terdiri dari: satu orang hakim agung kamar perdata, empat orang hakim agung kamar pidana, satu orang hakim agung kamar agama, dua orang hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Kemudian tiga orang hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di MA.

Sejak dibuka pada Senin (22/11) hingga Jumat (10/12) dan diperpanjang hingga Rabu (22/12), lanjut Nurdjanah, KY menerima 136 orang calon hakim agung dan 57 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA. Animo pendaftar cukup tinggi dalam dua tahun ini. Bahkan, pada seleksi yang lalu bahkan jumlah pendaftar calon hakim agung ke KY mencapai angka tertinggi.

“KY tidak memiliki target tertentu terkait jumlah pendaftar, karena yang terpenting dalam proses

ini adalah dari calon-calon yang sudah mendaftar terdapat calon potensial dengan jumlah memadai. Jika kita lihat tren pelaksanaan seleksi 5 tahun sebelumnya kurang lebih jumlah pendaftar mencapai 1 berbanding 10,” tutur Nurdjanah melanjutkan.

KY mencari calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nurdjanah kemudian mengungkap standar kompetensi yang ditetapkan KY untuk mengukur kelayakan calon, yaitu: kompetensi integritas, kompetensi mental, interpersonal dan manajemen organisasi; kompetensi teknis dan proses yudisial; dan kompetensi kenegarawanan.

Seleksi Memasuki Kesehatan dan Kepribadian

Para calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor di

MA tersebut akan menjalani serangkaian tahapan yang dimulai dengan seleksi administrasi kemudian dilanjutkan dengan uji kelayakan. Berdasarkan rapat pleno, KY mengumumkan kelulusan seleksi administrasi 128 orang calon hakim agung dan 46 orang calon hakim *ad hoc* Tipikor MA.

“Kemudian uji kelayakan ini terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Masing-masing tahapan dalam uji kelayakan tersebut menerapkan sistem gugur. Setelah diperoleh nama-nama yang lolos uji kelayakan, maka KY mengusulkan nama-nama tersebut ke DPR untuk dimintai persetujuan,” ungkap mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung ini.

Seleksi kualitas yang dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 11-12 Januari 2022 di Balitbang Diklat Kumdil MA, Mega Mendung, Bogor diikuti 126 CHA dan 45 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA. Mengingat pandemi COVID-19 masih terjadi, maka seleksi kualitas dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Seleksi kualitas ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana penguasaan keilmuan dan keahlian CHA, terutama dalam kompetensi teknis. Hakim agung adalah profesi yang sangat mulia. Oleh karena itu, memilih CHA harus mempertimbangkan kecakapan dan kepandaian calon, terutama dalam memutus perkara



Anggota Komisi Yudisial Siti Nurjanah

yang bernilai keadilan,” jelas Nurdjanah.

Dalam seleksi kualitas ini dilakukan melalui www.exam.komisiyudisial.go.id dengan materi meliputi: menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif. Kemudian dalam rapat pleno, KY memutuskan bahwa ada 55 orang dari 126 orang calon hakim agung (CHA) dan 11 orang dari 45 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA dinyatakan lulus Seleksi Kualitas dan berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.

Nurdjanah menerangkan, pada seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari asesmen kepribadian dan kompetensi, pemeriksaan kesehatan, dan penelusuran rekam jejak. Pada asesmen kepribadian dan kompetensi, KY bekerjasama dengan asesor *assessment centre* untuk mengukur yang

independen dan juga mantan hakim agung/hakim agung sebagai asesor substantif untuk mengukur kompetensi teknis. Pada penelusuran rekam jejak, KY meminta masukan masyarakat atas catatan rekam jejak calon. KY juga bekerja sama dengan KPK, PPATK, BPN dan Kepolisian untuk menelusuri rekam jejak calon.

Asesmen kompetensi dan kepribadian untuk calon hakim agung (CHA) secara daring pada 1 s.d 11 Maret 2022 yang diikuti 55 orang peserta, sementara untuk calon hakim *ad hoc* Tipikor pada 9 s.d 11 Maret 2022 yang diikuti 11 orang peserta. Asesmen ini merupakan salah satu rangkaian seleksi kesehatan dan kepribadian. Kemudian para peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan, sejak Senin s.d Rabu, 14 s.d 16 Maret 2022 di Gedung MCU RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Nurdjanah melanjutkan, bahwa tahapan terakhir yaitu wawancara

terbuka, masing-masing calon akan diwawancarai dan dinilai oleh sembilan panelis wawancara yang terdiri dari tujuh orang Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial serta pakar eksternal dalam bidang kenegaraan dan kompetensi teknis hukum formil dan materil.

“Terakhir KY akan mengusulkan nama-nama calon kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. KY memastikan bahwa calon-calon yang diusulkan ke DPR RI ini memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi.

Dalam mendapatkan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* Tipikor di MA, ungkap Nurdjanah, bagaimana memastikan calon yang diusulkan oleh KY mendapatkan persetujuan DPR. Sekalipun KY telah melibatkan berbagai *stakeholder* untuk memberikan data, informasi, dan masukan mengenai calon yang ikut dalam seleksi sehingga informasi yang didapat mengenai gambaran kompetensi dan integritas calon menjadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan, namun meyakinkan DPR untuk menyetujui bahwa calon yang diusulkan merupakan calon yang sudah teruji kelayakannya menjadi sebuah tantangan tersendiri.

“Dalam proses seleksi, KY tetap harus menjaga independensi. Namun, KY berupaya melibatkan *stakeholder* utama KY, seperti DPR dan MA yang perlu dilibatkan sesuai porsinya. Misal DPR dilibatkan pada proses sosialisasi dan penjangkaran calon hakim

agung juga diundang untuk menyaksikan rangkaian proses seleksi. Sementara MA sendiri selaku *user* dan juga pembina hakim karier, dilibatkan dalam proses pengusulan calon potensial, pertukaran data dan informasi mengenai hakim yang menjadi calon, juga dalam penyusunan instrumen seleksi,” urai Nurdjanah.

Kebutuhan Hakim Agung TUN Khusus Pajak Mendesak

Anggota KY Siti Nurdjanah mengatakan kebutuhan hakim agung TUN khusus pajak sudah sangat diperlukan dalam penanganan perkara di MA. Pasalnya, sebagian besar perkara pada kamar TUN merupakan sengketa pajak. Nurdjanah mengakui sejak tahun 2018, hakim agung TUN khusus pajak yang diusulkan KY tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. KY berharap pada seleksi tahun ini, ada hakim agung TUN khusus pajak yang kompeten dan berintegritas sehingga layak diusulkan ke DPR dan disetujui oleh DPR.

Kebutuhan hakim agung kamar TUN khusus pajak sangat mendesak. Berdasarkan data pada Laporan Tahun 2020 Mahkamah Agung, lebih dari 86% (5.313 dari 6.165) perkara pada kamar TUN merupakan peninjauan kembali perkara pajak. Ia mengakui bahwa KY kesulitan mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon hakim agung TUN khusus pajak. Menurut Nurdjanah, hal ini disebabkan adanya kelangkaan calon yang memiliki

keahlian hukum pajak yang memiliki pendidikan hukum secara linear dari jenjang S1 sampai dengan S3.

“Mudah-mudahan kita mendapatkan calon yang kompeten dan berintegritas dari proses ini,” harap Nurdjanah.

Kekurangan Hakim Agung TUN Khusus Pajak juga sempat disorot oleh Presiden Joko Widodo penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 (secara virtual), Rabu 9 Maret 2022. Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini dibutuhkan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim agung tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan.

Berdasarkan data dari website www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, tercatat hanya ada enam orang hakim agung di kamar Tata Usaha Negara. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya calon hakim agung TUN khusus pajak, maka KY telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, pengadilan tinggi, dan organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, serta Mahkamah Agung dengan melakukan sosialisasi dan penjangkaran secara daring dan luring di enam kota, yakni di Pekanbaru pada 22 November 2021, Makassar pada 23 November 2021, Palembang dan Surabaya pada 26 November 2021, kemudian Jakarta 29 November

2021 dan terakhir 30 November 2021 di Banjarmasin.

Tantangan dalam Mencari Hakim *ad hoc* Tipikor

Belakangan hakim *ad hoc* Tipikor di MA mendapat sorotan tajam dari publik terkait putusan di tingkat kasasi yang memangkas hukuman salah seorang mantan menteri. Terkait wewenang KY dalam mengusulkan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA kepada DPR untuk dimintakan persetujuan, maka integritas menjadi aspek utama yang dikedepankan KY.

“Calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang diusulkan ke DPR haruslah memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi. Oleh karena itu, KY mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan masukan terkait integritas calon sejak pengumuman kelulusan seleksi administrasi,” ujar Nurdjanah.

Dalam diskusi Mencari Sosok Hakim Ad Hoc Tipikor yang Berintegritas” yang digagas oleh Transparency International Indonesia (TII), Rabu (2/3), integritas dianggap Nurdjanah sebagai modal penting seorang hakim karena dengan integritas tinggi, maka pribadi hakim akan memiliki keimanan yang baik dan haus akan ilmu. Penelusuran rekam jejak masing-masing calon, lanjut Nurdjanah, perlu dilakukan secara menyeluruh.

“KY pasti akan menelusuri secara menyeluruh rekam jejak 11 calon



Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Choky Ramadhan

hakim *ad hoc* Tipikor di MA. KY akan menggandeng KPK untuk mengetahui apakah calon peserta ini secara disiplin melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), kemudian PPAK, BPN dan kepolisian,” jelas Nurdjanah.

Selain itu, Nurdjanah juga menekankan pentingnya partisipasi publik untuk membantu KY dalam mendapatkan calon berkualitas, baik di sisi integritas maupun penguasaan teknis yudisial.

“Masyarakat punya peran penting dalam membantu KY untuk menghasilkan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang berintegritas. KY berharap masyarakat dapat memberikan masukan yang objektif terkait calon-calon yang sedang menjalani proses seleksi,” lanjut Nurdjanah.

Dalam kesempatan diskusi publik Mencari Sosok Hakim Ad Hoc Tipikor yang Berintegritas” yang digagas oleh Transparency International Indonesia (TII), Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Ramadhan berpendapat bahwa hakim di pengadilan tipikor berperan



Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI
Julius Ibrani

meningkatkan integritas dan kapabilitas penyelesaian perkara. Namun, seiring perjalanannya, terdapat berbagai persoalan kinerja pengadilan Tipikor, termasuk perkara korupsi yang melibatkan hakim tipikor terutama hakim *ad hoc*. Choky berharap dari seleksi calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang dilaksanakan KY akan menghasilkan hakim *ad hoc* yang mampu mengeluarkan putusan proposional dan memberi kepastian hukum.

Masukan lainnya disampaikan Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani menyarankan agar KY menerapkan “posisi jemput bola” lebih aktif, sehingga bukan hanya menunggu seorang untuk mendaftar. Ia juga berharap KY dapat memberikan penjelasan secara detail tentang siapa saja calon beserta proses di dalamnya lebih transparan. Merespon hal itu, Nurdjanah mengungkapkan bahwa di tahun ini, sebagai bentuk transparansi, maka KY akan memberikan kesempatan kepada publik untuk bertanya langsung kepada calon dalam proses seleksi tahap akhir, yaitu wawancara terbuka. **KY**



Persidangan dan Viralisme Digital

Oleh: **Miko Ginting** | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Evolusi dan revolusi teknologi dari analog ke digital menghasilkan ekosistem komunikasi baru. *Pertama*, tidak seperti media massa arus utama, terjadi desentralisasi sumber informasi karena setiap individu dapat menjadi kreator dan distributor informasi bahkan dengan peranti yang

paling sederhana sekali pun. *Kedua*, tidak seperti model siaran pers dan konferensi pers, konten informasi menjadi lebih penting dibanding sumber informasinya yang dapat anonim atau pseudonim. *Ketiga*, kecepatan penyebaran konten menjadi faktor signifikan untuk mendulang interaksi dari penerima informasi. *Keempat*, konten informasi disebarakan melalui multi medium dengan tujuan meningkatkan efektivitas keterlibatan dari penerima informasi.

Situasi ini juga menjangkau dunia peradilan, terutama tahapan persidangan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, tidak jarang bahkan persiapan dilakukan para pihak dengan cara menempatkan kamera, perekam suara, dan pada titik ekstrem: menggiring hakim atau pihak lain untuk bertindak sesuai dengan *framing* yang direncanakan. Tayangan utuh maupun parsial dari persidangan itu lalu dibubuhi keterangan yang bersifat umpan kemudian disebar melalui berbagai kanal komunikasi.

Di satu sisi, terdapat peluang untuk menggambarkan suasana yang lebih terbuka dari suatu persidangan yang dengan demikian mendorong nuansa transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi yang lain, situasi ini dapat mendorong tercemarnya integritas pembuktian, terjadinya misinformasi, pelanggaran terhadap keamanan dan privasi seseorang (karena perekaman dilakukan tanpa persetujuan), dan tendensi terhadap penurunan persepsi kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Praktik peradilan di negara lain dan rekomendasi internasional tampaknya belum menysasar kepada situasi yang ambivalen ini. Perhatian masih ditekankan kepada penggunaan media sosial oleh hakim dan aparaturnya pengadilan. Di berbagai praktik peradilan, penggunaan media sosial ini tidak dilarang sepanjang aparaturnya pengadilan tetap menunjukkan sikap independen dan imparisial.

Salah satu contohnya, di Florida, hanya terdapat larangan hakim untuk berteman di media sosial dengan advokat yang beracara di pengadilan tempat hakim bertugas untuk menunjukkan sikap netral. Sama halnya dengan saran dari Komite Etik Yudisial di Tennessee yang masih menekankan pada sikap hakim ketika berinteraksi menggunakan media sosial, termasuk implikasi etik yang mengikuti interaksi itu. Begitu juga dengan arahan Komite Etik Yudisial di Mahkamah Agung Negara Bagian California yang menyatakan bahwa standar etik yang sama berlaku untuk semua aktivitas hakim, baik di dunia digital maupun non-digital. Bahkan, demikian pentingnya hal ini, Komisi Standar Yudisial Negara Bagian North Carolina sampai mengeluarkan panduan berisi tips penggunaan media sosial bagi hakim (Maret 2021). *National Association for Court Management* Amerika Serikat juga tidak luput mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait hal ini.



Juru Bicara KY, Miko Ginting

Pada tataran global, Global Judicial Integrity Network dengan dukungan UNODC sampai membuat beberapa rangkaian pertemuan ahli terkait penggunaan media sosial oleh hakim ini. Pertemuan ini ditutup dengan diterbitkannya panduan tidak mengikat terkait penggunaan media sosial oleh hakim (2018). Bahwa hakim tetap dapat menggunakan media sosial dengan segala peluang dan risikonya, tetapi tetap dengan mempertimbangkan nilai-nilai dari *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*: kebebasan, imparisialitas, kejujuran, kepatutan, persamaan, kompetensi, dan kecermatan.

Namun, sekali lagi, berbagai respons sebatas mengarah kepada penggunaan media sosial oleh hakim dan aparaturnya. Belum ada aksi yang diambil untuk menjawab fenomena yang tumbuh terkait perekaman persidangan secara bebas, ditayangkan sebagian atau utuh, diberikan keterangan berupa umpan melalui berbagai medium komunikasi, kemudian disebarluaskan secara masif dan multi kanal.

Dengan belum adanya respons sedangkan fenomenanya terus-menerus muncul, maka bukan tidak mungkin situasi ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Untuk itu, beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah *pertama*, melakukan pelarangan perekaman di tengah situasi dorongan akan keterbukaan terhadap persidangan dapat berujung kontraproduktif dan mengundang persepsi “kecurigaan” dari publik. Sebagaimana

disampaikan Ketua MA dalam jumpa pers Laporan Tahunan MA 2020, keterbukaan persidangan adalah hal penting. Untuk itu, Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan ditempatkan dalam perspektif menjaga tata tertib dalam persidangan, bukan pembatasan informasi. Bahkan Ketua MA menyatakan dengan mengedipkan mata atau mengangguk kepala sebagai isyarat sudah cukup sebagai tanda permissi kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan perekaman.

Kedua, benar makna sidang yang terbuka untuk umum bukanlah berarti menghadirkan persidangan ke setiap gawai individu. Namun, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan negara semakin hari semakin meningkat. Bahkan akhir-akhir ini, di banyak kasus, pengadilan diposisikan sebagai *venue* untuk mengoreksi tindakan-tindakan negara yang dianggap menciderai hak-hak publik. Untuk itu, pelarangan perekaman dapat memancing kecurigaan akan independensi dan imparialitas pengadilan.

Ketiga, pembatasan perekaman dapat dilakukan dengan prasyarat yang terbatas, misalnya bertujuan untuk mencegah tercederainya integritas pembuktian dan alasan lain yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, perkara menyangkut kesusilaan, perceraian, keamanan negara, dan anak). Begitu juga hakim dalam kewenangannya juga dapat menilai dengan sensitif isu hak asasi manusia yang muncul, terutama terkait perlindungan keamanan dan hak atas privasi dari para pihak dalam persidangan.

Keempat, dengan semua situasi ini, kemampuan hakim sebagai sentral dalam mengelola situasi dan komunikasi, terutama komunikasi konflik, menjadi sangat vital. Hakim mengemban kapasitas untuk cermat dan tidak terpancing dengan giringan para pihak yang dalam beberapa kasus dapat diduga dengan sengaja melakukan “provokasi”. Dari beberapa kasus yang diperhatikan oleh Komisi Yudisial, kemampuan hakim dalam mengelola komunikasi konflik ini masih sangat beragam.

Sekali pun keempat hal di atas sudah dilakukan, maka masih terdapat potensi persidangan tetap akan disebarluaskan dan diberikan konteks yang berbeda. Untuk itu, beberapa langkah *post factum* yang dapat dipertimbangkan adalah *pertama*, pelaporan secara pidana dengan penggunaan delik penghinaan dan sejenisnya terhadap para pihak yang merekam dan menyebarluaskan rekaman sidang berpeluang menjadi sarana baru untuk memposisikan posisi hakim secara antagonis, sehingga perlu dihindari.

Kedua, apabila sudah dianggap masuk dalam kategori perbuatan merendahkan kehormatan hakim, maka hakim dapat melaporkan perbuatan ini kepada Komisi Yudisial. Dalam UU tentang Komisi Yudisial

maupun Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim.

Ketiga, melakukan moderasi konten melalui pelaporan langsung kepada penyedia layanan media (Youtube dan sebagainya). Pilihan ini tetap mendapat banyak kritik dari berbagai pegiat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, sejauh ini, dipandang sebagai langkah yang lebih demokratis dibanding jalur pidana untuk meredam

misinformasi (The US Congressional Research Service, 2021). Di beberapa kasus akhir-akhir ini, Komisi Yudisial melakukan pelaporan konten kepada penyedia layanan terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim.

Tidak terbantahkan situasi ini merupakan fenomena baru yang menuntut kecermatan dan kehati-hatian. Berbagai langkah yang diambil sebagai respons tetap perlu berlandaskan prinsip-prinsip peradilan yang transparan, independen, dan imparial. Aspirasi yang menguat bahwa keadilan tidak lagi sekadar *justice must be done* tetapi *justice must be seen* perlu ditangkap secara bersama dengan kepekaan yang lebih. 

Tidak terbantahkan situasi ini merupakan fenomena baru yang menuntut kecermatan dan kehati-hatian. Berbagai langkah yang diambil sebagai respons tetap perlu berlandaskan prinsip-prinsip peradilan yang transparan, independen, dan imparial.

Penguatan Kewenangan KY Sebatas Isu

Oleh: Nurasti Parlina, S.H., M.H.

Analisis Hukum Ahli Pertama di Komisi Yudisial



Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata pernah mengungkapkan bahwa perlunya penguatan wewenang dan tugas, serta penguatan kelembagaan KY melalui perubahan UU KY. Pada perubahan UU KY yang hendak dilakukan tentunya ada sejumlah usulan, yaitu kewenangan KY dan penegak hukum dalam melakukan penyadapan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan penambahan penegasan waktu tindak lanjut permintaan KY yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan, dan penguatan kewenangan rekomendasi KY yang wajib untuk ditindaklanjuti, serta bersifat final dan mengikat terkait dengan penjatuhan sanksi ringan dan sedang bagi seorang hakim yang melanggar KEPPH.

Pada UUD 1945 amandemen ketiga, merujuk pada Pasal 24B ayat (1) tersebut disebutkan bahwa KY adalah termasuk lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Agar pelaksanaan dua kewenangan yang diatur di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bisa berjalan dengan baik, maka pada tahun 2004 DPR kemudian telah mengesahkan UU tentang Komisi Yudisial yaitu UU No. 22 Tahun 2004. Di dalam UU No. 22 Tahun 2004 kewenangan KY diatur dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yaitu “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2004. Sementara wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dijabarkan dalam ketentuan Pasal 20¹, Pasal 21², Pasal 22³, dan Pasal

1 Lihat Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004.

2 Lihat Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004.

3 Lihat Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004.

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU perubahan KY yang diberi nama UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial secara tegas memperkuat kewenangan KY.

23⁴ yang mengatur mengenai tugas KY, mulai dari melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan/atau Mahkamah Konstitusi (MK), hingga melakukan pengusulan penjatuhan sanksi jika ada hakim pada MA dan/atau MK yang terbukti melakukan pelanggaran penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain tugas tersebut, KY juga mempunyai tugas melakukan pengusulan pemberian penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim kepada MA dan atau MK.⁵

Dua tahun pasca UU No. 22 Tahun 2004 diundangkan, kewenangan-kewenangan itu kemudian “dikebiri” melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Tepat pada tanggal 16 Agustus 2006, Majelis Hakim MK melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) UU

4 Lihat Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004.

5 Lihat Pasal 24 UU No. 22/2004

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

Sehubungan dengan itu, pemerintah kemudian mengusulkan kepada DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 22/2004. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan KY dan dalam rangka melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.

Belum juga penguatan kewenangan KY dilakukan melalui perubahan UU tentang KY itu sendiri, di tahun 2009 pemerintah melalui Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman dan 3 UU Badan Peradilan yaitu Perubahan UU Peradilan Umum, Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perubahan UU Peradilan Agama melakukan penguatan kewenangan KY. Penguatan kewenangan dilakukan dengan memberikan kewenangan tambahan kepada KY. Kewenangan tambahan itu adalah menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim⁷ dan melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama MA.⁸

Pada tahun 2011 lewat Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kewenangan KY kembali bertambah. Jika kita cermati, beberapa pasal yang terdapat dalam UU perubahan KY yang diberi nama UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial secara tegas memperkuat kewenangan KY.

Penguatan terhadap kewenangan KY diatur dalam Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad

⁶ Elza Fais dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013), hal. 512-516.

⁷ KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 13F UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 12F UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 13F UU No. 51 Tahun 2009

⁸ KY juga diberikan kewenangan melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama MA yang diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009

Dalam melaksanakan kewenangan seleksi Hakim Agung, KY harus menunggu usulan yang diajukan MA dan hasil seleksinya disampaikan kepada DPR.

hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Kewenangan tersebut masih diperkuat dengan ketentuan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
 - a. *melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;*
 - b. *menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
 - c. *melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*
 - d. *memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
 - e. *mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat;*
- (2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas*

Tabel 1
Kewenangan KY

<i>Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pencegahan)</i>	<i>Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Penegakan)</i>
Seleksi pengangkatan hakim bersama MA	Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.	Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.	Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim.	Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat.	Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.	

mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

- (3) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*

Berikut gambaran tugas dan wewenang KY yang terdapat di dalam UU KY itu sendiri maupun di dalam beberapa perundang-undangan yang lain.

Jika kita cermati dengan baik tabel di atas, terlihat jelas bahwa saat ini tugas dan wewenang KY tidak hanya terkait dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim saja, tapi juga telah memiliki fungsi-fungsi pencegahan, seperti rekrutmen hakim, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan, analisis putusan sebagai bahan rekomendasi mutasi, mengupayakan agar hakim

tidak direndahkan harkat dan martabatnya melalui program advokasi, memantau proses persidangan di pengadilan agar hakim lebih berhati-hati ketika menyidangkan sebuah perkara, dan mengusulkan pengangkatan hakim agung serta hakim *ad hoc* di MA. Hal itu berarti bahwa KY telah dipercaya melakukan perbaikan terhadap dunia peradilan dan hakim dari segi pencegahan dan penegakan kode etikanya.

Dari penjelasan tersebut terlihat sekilas bahwa kewenangan KY tampak cukup komprehensif mulai dari seleksi pengangkatan hakim, pembinaan hakim, pengawasan hakim, sampai dengan mengambil langkah hukum untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun demikian kewenangan tersebut sesungguhnya tidak bersifat otoritatif karena hampir semua kewenangan KY sangat terkait dengan otoritas lembaga lain. Dalam melaksanakan kewenangan seleksi Hakim Agung, KY harus menunggu usulan yang diajukan MA dan hasil seleksinya disampaikan kepada DPR. Sementara pelaksanaan kewenangan seleksi pengangkatan hakim sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dilakukan KY yang hanya berakhir dengan istilah rekomendasi. Kalau pun itu “final”, hanya terkait pelanggaran berat yang sanksinya pemberhentian, selebihnya rekomendasi ke MA.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan KY yang hanya bersifat rekomendasi ini merupakan awal mula munculnya permasalahan dari penegakan etik hakim. Mengapa demikian, karena sampai saat ini antara KY dan MA masih berbeda sudut pandang soal tafsir garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim antara KY dan MA. Jika ditelisik lebih jauh, awal mula persoalan ini muncul bukan pada satu tahun belakangan ini, melainkan ketika adanya putusan MA Nomor: 36P/HUM/2011.

Hal ini dikarenakan, putusan tersebut telah mengeliminir butir-butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang banyak dilaporkan

Hampir 11 tahun diundangkan UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), namun kondisi dunia peradilan masih belum sesuai ekspektasi.

dan direkomendasikan oleh KY terbukti dilanggar oleh hakim-hakim terlapor. Adapun butir-butir yang dimaksud adalah butir-butir yang terkait disiplin tinggi dan profesional, yaitu butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dalam KEPPH. Butir-butir itu dianggap telah bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A Ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat tahun demi tahun putusan KY selalu ada saja yang tidak diterima MA karena MA menganggapnya itu bukan pelanggaran etik dan perilaku, tapi teknis yudisial.

Beberapa alasan urgensi perubahan Undang-Undang KY

Pada praktiknya, hampir 11 tahun diundangkan UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), namun kondisi dunia peradilan masih belum sesuai ekspektasi. Bahkan Komisi Yudisial yang mulanya dinanti-nantikan sebagai perwujudan tanggungjawab negara untuk mendorong reformasi peradilan justru mendapati ragam masalah yang memengaruhi kinerjanya dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Setidaknya ada beberapa faktor yang memengaruhi kurang optimalnya kinerja KY, khususnya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya mengawasi hakim.

Pertama, terjadi upaya pelemahan wewenang KY. Sebagian besar bentuk pelemahan terhadap KY adalah menggugurkan norma-norma kewenangan pengawasan yang selama ini banyak menjerat

hakim. Ironisnya, pelemahan terhadap KY bukan melalui fungsi legislasi, tetapi melalui putusan pengadilan. Mulai dari putusan MK No 005/PUU-IV/2006 tahun 2006 yang membatalkan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi, sampai pada putusan MA No 36/P/HUM/2011 terkait uji materi SKB tentang Kode etik dan Perilaku Hakim, yang membatalkan butir-butir 8 (berdisiplin tinggi) dan butir 10 (profesional).

Kedua, adalah terkait persoalan berikutnya yang berimbas tidak efektifnya pelaksanaan wewenang KY dikarenakan beberapa norma dalam UU No. 18 tahun 2011 tidak operasional atau berbenturan dengan regulasi lain pada saat dipraktikkan di lapangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyadapan [Pasal 20 ayat (3), UU No. 18/2011]

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

2. Panggilan paksa kepada saksi, [Pasal 22 A, UU No. 18/2011]

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, KY dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan Bersama, [Pasal 22 E, UU 18/2011]

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan KY tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA terhadap hakim yang bersangkutan.

Selama ini UU No. 18 tahun 2011 mengalami banyak perubahan dari mulai konsekuensi upaya hukum atau praktik di lapangan yang sulit untuk dilaksanakan akibat bunyi redaksional sebuah regulasi.

4. Sanksi untuk Permintaan Keterangan yang tidak dipenuhi [Pasal 22 ayat (6), UU No. 18/2011]

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas mengupayakan kesejahteraan Hakim [Pasal 20 ayat (2), UU No. 18/2011]

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KY juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

6. Analisis putusan terkait rekomendasi promosi dan mutasi hakim [Pasal 13 F, Pasal 12 F, Pasal 13 F, UU No. 49/50/51 2009 (Paket Badan Peradilan Umum-Agama-TUN)]

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim

Selama ini UU No. 18 tahun 2011 mengalami banyak perubahan dari mulai konsekuensi upaya hukum atau praktik di lapangan yang sulit untuk dilaksanakan akibat bunyi redaksional sebuah regulasi. Hal itu menjadi latar yuridis yang mengkonfirmasi bahwa revisi UU No. 18 tahun 2011 perlu segera dilakukan. **KY**

KY Gelar Vaksinasi Booster Covid-19

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan vaksinasi dosis ketiga (booster) bagi seluruh pejabat dan pegawai yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19 di lingkungan KY. Bertempat di Auditorium KY, sebanyak 233 orang yang memenuhi syarat kesehatan berhasil mendapatkan vaksinasi dosis ketiga, Jumat (4/2).

Tenaga medis KY dokter Lusia Johana mengatakan, kegiatan vaksinasi booster ini merupakan upaya menekan kasus Covid-19, dan untuk mensukseskan program vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

“Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Jakarta kami menargetkan ada 284 yang akan mengikuti vaksinasi, tetapi yang berhasil tervaksinasi hari ini ada 233 orang,” jelas dokter Lusia.

Upi Rukmin dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan yang turut hadir memantau proses vaksinasi di KY menjelaskan manfaat dari vaksinasi booster ketiga yang sedang dilaksanakan.

“Setelah 6 bulan kita melaksanakan vaksin dosis 1 dan 2, daya tahan tubuh akan menurun, sehingga vaksin dosis ketiga ini akan menguatkan kembali daya tahan tubuh untuk menangkal Covid-19,” ungkap Rukmini.

Selain untuk meningkatkan perlindungan dari kemungkinan paparan Virus Covid-19, Rukmini juga mengatakan bahwa vaksinasi



Pelaksanaan vaksin booster di KY



Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ mengikuti vaksin booster di KY

dosis ketiga ini diharapkan dapat mengurangi gejala berat apabila terpapar Covid-19, sehingga kemungkinan risiko untuk dirawat dapat berkurang.

Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan vaksinasi dosis 1 dan 2, vaksinasi dosis ketiga juga dilaksanakan dengan melakukan skrining dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada calon penerima terlebih dahulu. Adapun prosedur tambahan pada vaksinasi ketiga adalah adanya pengecekan gula darah setelah penyuntikan vaksin.

Dr. Lusia tetap mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. “Walaupun sudah vaksin 3 kali, protokol 5M harus tetap diterapkan apabila sedang berkegiatan baik di kantor ataupun di luar kantor,” tutup Luci.

Salah satu peserta vaksin, Aurel berharap pemberian vaksin dosis ketiga ini dapat memperlambat penyebaran Covid-19. “Sejauh ini belum terasa efeknya ya. Semoga dengan vaksin booster ini dapat memperlambat penyebaran Omicron, dan SobatKY jangan lupa untuk vaksin juga ya,” ajak Aurel. **(Halima/Festy) KY**

KY Gelar Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2021

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan acara penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021, pada Rabu (09/03) secara virtual. Dalam sambutannya, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja kepada lembaga negara, kementerian, instansi pemerintah dan swasta terkait, Ormas dan LSM, media serta masyarakat umum.

“Hal ini kami lakukan sebagai lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, KY mengemban mandat yang berasal dari masyarakat dan harus pula dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” buka Mukti.

KY secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 yang secara mandiri melaksanakan pengusulan calon hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini secara tegas memberikan makna paradigmatis bahwa KY bukanlah Komisi Pemberantasan Hakim, namun komisi yang bertugas menjaga integritas hakim dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

“Kami sangat menyadari bahwa untuk melaksanakan mandat konstitusional itu, KY tidak mungkin berjalan sendiri. Mesti ada derap bersama yang sinergis bersama segenap komponen



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat memberikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021

negara, mulai dari lembaga negara, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat sipil, media massa, dan terutama masyarakat luas. Untuk itulah, tema yang diambil dalam Laporan Tahunan KY Tahun 2021 berupaya merefleksikan hal tersebut, yaitu Memperkuat Sinergisitas dalam Rangka Peningkatan Integritas Hakim,” jelas Mukti.

Tema ini juga mencerminkan visi KY, yaitu Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim. Visi tersebut kemudian diterjemahkan kepada misi KY Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim dan Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Dalam melaksanakan sinergisitas itu, KY telah berkerja sama dengan beberapa lembaga negara dan kementerian. Selain itu, KY terus

memperkuat kerjasama dengan jaringan media, organisasi masyarakat, dan akademisi serta perguruan tinggi. Tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan diimplementasikan KY menjadi pembidangan kerja yang masing-masing diketuai oleh Anggota KY.

“Sekali lagi, untuk mencapai tujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, ikhtiar KY akan terus kami bulatkan. Bersama berjalan dalam sinergitas, tujuan itu bukanlah sesuatu yang jauh untuk dicapai,” pungkas Mukti.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Presiden RI Joko Widodo beserta jajaran menteri, serta tamu undangan yang merupakan *stakeholder* KY. **(Noer/Festy) KY**

KY Gandeng Tujuh Perguruan Tinggi Menjadi Mitra Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022



Sepanjang Januari-Desember 2021, KY menangani 13 laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Surabaya (Komisi Yudisial)

Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menjadi narasumber pada pembukaan Klinik Etik dan Advokasi tahun 2022 dan Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh KY bersama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (14/03).

Webinar bertajuk “Peran KY dalam Menjaga Marwah Peradilan di Indonesia” dilaksanakan secara hybrid di ruang peradilan semu dengan sekitar 40 orang peserta KEA dan para dosen mentor, juga mahasiswa lain yang hadir secara daring berjumlah hingga 110 orang.

Sebagai pengantar, Kadafi menjelaskan bahwa berdasarkan

Pasal 24B UUD 1945 KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Wewenang lain diterjemahkan oleh berbagai UU ke dalam tugas dan kewenangan KY untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta advokasi hakim.

Selain memaparkan dinamika serta tugas dan peranan KY, Kadafi juga mengajak peserta menelusuri referensi dalam ajaran Islam untuk melihat berbagai aspek yang bisa dipertimbangkan untuk diadopsi

ke dalam praktik peradilan di Indonesia.

“Yang dari pesantren mungkin sudah familiar dengan kitab Fathul Muin dan Fathul Qarib. Di situ ada satu bab di bagian belakang yang mangulas soal kode etik hakim, kita bisa mendapat sumber kajian dari sana,” ungkap Kadafi.

Kadafi menilai ajaran agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkaya referensi diskursus mengenai etika dan dilema moral di bidang hukum dan peradilan.

Saat sesi diskusi setelah pemaparan materi, Kadafi menerima pertanyaan seputar sanksi KY kepada hakim yang melanggar, peran dan cara masyarakat untuk ikut mengawal peradilan, hingga pertanyaan mengenai upaya KY apabila usulan sanksi belum ditindaklanjuti oleh MA.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kadafi menegaskan bahwa peluang masyarakat turut mengawasi perilaku hakim bersama KY sangat terbuka lebar, baik dalam Seleksi Calon Hakim Agung, pemantauan sidang, maupun advokasi hakim. Sedangkan untuk mengharmoniskan KY dan MA dalam tindak lanjut atas usulan sanksi, KY membentuk Tim Penghubung KY-MA untuk menjembatani komunikasi di antara kedua lembaga ini.



Anggota Komisi Yudisial Binziad Kadafi

“KY sudah membentuk tim penghubung, dan kemarin pada Laporan Tahunan KY, diapresiasi oleh Presiden Jokowi. Kami tiga orang dari KY dan tiga orang dari MA akan berunding secara reguler untuk mengatasi hal yang selama ini menjadi kerikil dalam sepatu dalam hubungan KY-MA,” tutur Kadafi.

Secara khusus, Kadafi berharap webinar ini menjadi bekal pemahaman peserta KEA agar dapat menyampaikan peran Komisi Yudisial melalui karya-karya yang mengusung pesan seputar peradilan bersih kepada masyarakat luas. Hal senada disampaikan Dekan FSH UINSA Masruhan yang menyakini bahwa webinar ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan intelektualitas mahasiswa.

“Peran Komisi Yudisial ini memastikan bagaimana hakim memiliki integritas dan nilai keluhuran. Jangan sampai hakim bisa sewenang-wenang. Karena hakim ini sebagai salah satu unsur peradilan yang memiliki kewenangan yang luar biasa. Misalnya hakim

dapat memutuskan sah atau tidaknya sesuatu dan dapat menghilangkan hak hidup. Hal ini tidak dapat dibiarkan tanpa adanya pengawasan, hakim perlu lembaga yang mampu mengawasi. Peran Komisi Yudisial disinilah yang cukup berperan penting.” pungkas Masruhan.

Sebelumnya melalui program Klinik Etik dan Advokasi, KY menggandeng tujuh perguruan tinggi sebagai mitra aktif. Para mitra Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 berasal dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, STH Indonesia Jentera, FH Universitas Islam Indonesia, FH Universitas Andalas, FH Universitas Sriwijaya dan FH Universitas Hasanuddin.

Untuk menjalankan program tersebut, KY menggelar Sosialisasi Modul Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring pada Jum’at (25/2).

Dalam sambutannya, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas

Hakim Untung Maha Gunadi mengucapkan terima kasihnya kepada para peserta dan mentor yang turut hadir dalam acara yang digelar secara daring. Lebih lanjut Untung mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Maret hingga September 2022. Setelah kegiatan ini berakhir direncanakan akan digelar acara Jambore Klinik Etik dan Advokasi yang terakhir kali digelar pada tahun 2015.

“Program Klinik Etik dan Advokasi ini akan dilaksanakan mulai Maret sampai September 2022, kami harapkan kegiatan ini bisa selesai tepat waktu sehingga tidak mengganggu acara jambore klinik etik nantinya,” pungkas Untung.

Dalam kesempatan itu, Anggota KY Binziad Kadafi menjelaskan program Klinik Etik dan Advokasi diperuntukkan kepada mahasiswa sebagai penerima manfaat utama. Metode yang digunakan dalam program ini berbasis simulasi dan praktik dari berbagai materi yang dibahas.

“Kegiatan ini memang ditekankan kepada mahasiswa agar dapat memberi manfaat yang besar. Terutama, ketika kita memandang mereka sebagai calon pemangku profesi di bidang hukum dan peradilan yang berprofesi dengan jabatan hakim. Harapannya dari sosialisasi, pembahasan, pengukuhan, serta pemahaman mengenai materi yang di sampaikan melalui Klinik Etik dan Advokasi dapat menjadi daya tarik untuk mereka bergabung mengisi jabatan di bidang peradilan. Tentunya jabatan ini penting untuk diisi oleh mereka yang memiliki pemahaman yang kukuh mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” pungkas Kadafi.

(Halimatu&Annisa&Yandi/Festy) KY

Cetak Sejarah, Pelatihan Eksplorasi KEPPH Tahun 2022 Akan Pecahkan Rekor Peserta Terbanyak

Tangerang (Komisi Yudisial)

Anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito turut hadir dalam Pelatihan “Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial” sebagai pemateri terakhir untuk memaparkan mengenai peran KY mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dalam rangka menjaga dan Menegakkan Kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim (21/1).

Jika merujuk pada Peraturan KY No.3 Tahun 2013 tentang Grand Desain Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) dilakukan oleh KY melalui tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan KEPPH, pelatihan khusus, dan pelatihan tematik. Untuk pelatihan KEPPH sendiri, pelatihan memiliki dua agenda utama, yaitu bentuk komitmen KY dalam upaya pencegahan pelanggaran KEPPH, serta menjadi wadah untuk para hakim mendapatkan pendalaman materi eksplorasi pada pelaporan etik yang rill di KY.

“Dari hasil analisis sementara di KY, KY menemukan bahwa semakin banyak pelatihan yang dilakukan KY sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim itu semakin kecil. Hal ini juga tentu di bersamai oleh langkah-langkah Mahkamah Agung untuk kompak dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut,” jelas Joko.



Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito

Joko sangat antusias menyampaikan bahwa pelatihan Eksplorasi KEPPH yang dilaksanakan pada tahun ini akan mencetak sejarah rekor peserta paling banyak sepanjang KY berkiprah, yaitu dengan jumlah 600 orang. Beriringan dengan diselenggarakan program pelatihan KEPPH yang lebih matang dan massal oleh KY, Joko berharap hasilnya dapat memberi dampak untuk menekan jumlah pelanggaran perilaku dan etik yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia.

Mantan hakim pengadilan Militer ini juga berpesan, hendaknya hakim perlu saling mengingatkan dengan kerabat satu profesinya. “Kita sebagai hakim pasti tahu kalau kita menemukan kawan sesama hakim telah atau hendak akan melakukan pelanggaran, disinilah peran kita sangat penting untuk senantiasa jadi pengingat. Jangan sampai satu

pelanggaran kita atau teman kita dalam mengadili dan memutus perkara menjadi menghilangkan fakta di masyarakat bahwa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim yang baik dan berintegritas di Indonesia,” ungkap Joko.

Pelatihan “Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial” pertama di tahun 2021 resmi ditutup oleh Joko dengan menyampaikan apresiasi kepada peserta dan panitia pelaksana.

Apresiasi pun disampaikan oleh hakim asal PA Karangasem Ack Zakiyuddin sebagai peserta acara.

“Apresiasi untuk panitia yang terasa sangat kekeluargaan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada narasumber telah memberikan pencerahan atas kasus-kasus yang disampaikan. Semoga pelatihan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mematahkan asumsi masyarakat yang menangkap bahwa antara KY dan MA terjadi disharmonisasi. Saya tidak melihat itu, malah kami melihat sinergitas untuk bisa sama-sama berproses menjunjung tinggi profesionalitas para hakim,” pungkas Zakiiyudin.

Acara penutupan diakhiri dengan pengumuman peserta terbaik pada masing-masing kelas pelatihan. Pada Kelas Pengadilan Umum, peserta terbaik diraih oleh hakim asal PN

Kalabahi I Made iguna dan hakim dari PA Selong, yaitu Mahmudah Hayati berhasil menjadi peserta terbaik di kelas Pengadilan Agama.

Sebelumnya Joko melaporkan dalam konferensi pers capaian kinerja Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2021, Senin (27/12) secara virtual, KY menyelenggarakan tujuh kali pelatihan eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): “Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY 2021” yang diikuti 281 hakim.

“Total 281 peserta hakim mengikuti pelatihan, dari 280 target peserta di tahun 2021. Hakim peserta berasal dari tiga peradilan Indonesia, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer,” ujar Joko.

Menurut Joko, tiga pelatihan online dilaksanakan bagi hakim di wilayah hukum Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah diikuti 40 orang peserta, wilayah Papua, Maluku, dan Maluku Utara diikuti 37 orang peserta, dan wilayah Sulawesi Tenggara diikuti oleh 39 orang peserta. Sementara pelatihan offline dilaksanakan empat kali bagi hakim di wilayah hukum Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dilaksanakan di Cirebon dan diikuti 40 orang peserta, wilayah Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang diikuti 37 orang peserta, wilayah DI Yogyakarta diikuti 39 orang peserta, dan wilayah Dilmilti I, Dilmilti II, dan Dilmilti III di Surabaya yang diikuti 49 orang peserta.

“Secara umum hasil nilai *pre test* dan *post test* mengalami kenaikan dari 2 sampai dengan 19,29. Keberlangsungan pelatihan eksplorasi KEPPH perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga hasil yang dicapai dapat semakin maksimal sesuai tujuan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka agar pelatihan

berjalan dengan efektif dan para peserta dapat secara maksimal mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Pelatihan secara daring, walaupun ada beberapa kendala, akan tetapi dievaluasi untuk dilakukan perbaikan sehingga kedepan akan tetap dilaksanakan karena pelatihan ini dapat menjangkau peserta lebih luas dari segi wilayah, lebih banyak serta biaya relatif lebih murah,” ungkap Joko.

Setelah pelatihan, dilakukan pengukuran dampak keberhasilan pelatihan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi peserta pelatihan KEPPH dalam berperilaku sesuai dengan KEPPH dalam menjalankan profesinya sebagai hakim, sebelum dan sesudah pelatihan.

“Hasil pengukuran tahun 2021, peserta yang mengikuti pelatihan KEPPH mendapat nilai pra pelatihan 117,7, dan pasca pelatihan 118,66. Terdapat kenaikan 1%. Untuk itu kategori hasil pengukuran, seluruh peserta pelatihan KEPPH, baik sebelum maupun sesudah pelatihan berada pada kategori sangat baik,” beber Joko.

Selain itu, KY juga bekerja sama dengan Jimly School Law of Government melaksanakan pelatihan bagi hakim tinggi bertema Sistem Manajemen Peradilan dan Implementasi KEPPH bagi Hakim Tinggi. Sebelum pandemi Covid-19, KY dan Mahkamah Agung (MA) melakukan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali. Prioritas pertemuan untuk melakukan pembahasan kesejahteraan hakim meliputi kesehatan, rumah dinas dan keamanan. Salah satu poin pembahasan adalah jaminan kesehatan di mana fasilitas tersebut sudah didapat oleh hakim *ad hoc*. Joko mengungkapkan, saat ini KY sedang memperjuangkan hakim karier.

Di bidang keamanan diupayakan ada anggaran untuk keamanan yang masuk dalam DIPA pengadilan. Selain itu juga dibahas transportasi di daerah-daerah tertentu, seperti transportasi laut untuk hakim/pegawai pengadilan demi keamanan dan ketepatan waktu. Selain itu ada juga gagasan dari MA untuk melakukan penelitian bersama tentang topik tertentu untuk kepentingan bersama KY-MA.

“Rumah dinas menjadi perhatian besar bagi KY-MA. Rumah dinas saat ini di bawah MA, 1121 mengalami rusak ringan, 426 mengalami rusak berat. Belum termasuk gedung pengadilan banyak yang rusak, khususnya di Medan. Ada 52 pengadilan tingkat pertama belum dibangun, dan 13 Pengadilan Tinggi. Perlu pembangunan gedung pengadilan tinggi baru, dengan *prototype* baru.

Oleh karena itu, MA tidak akan membangun rumah dinas baru, kecuali membangun flat, rencananya di setiap provinsi. Sudah di mulai pembangunan flat 8 lantai di bekas PN Jakarta Timur. Bagi yang belum memiliki rumah dinas, kebijakan yang akan diambil adalah akan menaikkan uang sewa rumah bagi hakim,” jelas Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim ini.

Joko menambahkan rencana kegiatan tahun 2022, selain pelatihan KEPPH juga akan digelar pelatihan tematik isu pertanahan bekerja sama dengan kementerian ATR/BPN.

“Untuk mewujudkan maksud tersebut, KY bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum lainnya melakukan pelatihan tematik terhadap hakim yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan peradilan bersih dan jujur terkait sengketa tanah,” pungkask Joko. **(Halima/Festy) KY**

Perlunya Masukan dari Masyarakat untuk Perubahan UU KY

Bandung (Komisi Yudisial)

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan bahwa perlunya penguatan wewenang dan tugas, serta penguatan kelembagaan KY melalui perubahan UU KY. Menurutnya, pelaksanaan dari perubahan UU KY selama satu dekade terakhir dirasa masih memiliki kekurangan dan kebutuhan, sehingga perlunya perubahan UU KY kembali.

Mukti menjelaskan, KY sempat menghadapi upaya pelemahan kewenangan terkait uji materi kewenangan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA). Atas uji materi tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan Nomor 92/PUU-XVIII/2020 bahwa kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA adalah konstitusional. Adanya upaya pelemahan KY, lanjutnya, telah menunjukkan bahwa dalam praktiknya KY memiliki peran strategis dan memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

“Kewenangan KY sesungguhnya tidak bersifat otoritatif karena hampir semua kewenangan KY sangat terkait dengan otoritas lembaga lain. Dalam melaksanakan kewenangan seleksi Hakim Agung, KY harus menunggu usulan yang diajukan MA dan hasil seleksinya disampaikan kepada DPR. Sementara pelaksanaan kewenangan seleksi pengangkatan hakim sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memberi *keynote speech* pada Diskusi Publik di Kampus Universitas Pajajaran, Bandung

pengawasan yang dilakukan KY yang hanya berakhir dengan istilah rekomendasi. Kalau pun itu final, hanya terkait pelanggaran berat yang sanksinya pemberhentian, selebihnya rekomendasi ke MA,” ujar Mukti Fajar saat menjadi *keynote speaker* dalam Diskusi Publik “Optimalisasi Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Rangka Menghadapi Perubahan” di Kampus Universitas Pajajaran, Bandung, (30/3).

Dikatakan Mukti Fajar, dalam rancangan perubahan UU KY yang hendak dilakukan memiliki sejumlah usulan, yaitu kewenangan KY dan penegak hukum dalam melakukan penyadapan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan penambahan penegasan waktu tindak lanjut permintaan KY yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan, dan penguatan kewenangan rekomendasi KY yang

wajib untuk ditindaklanjuti, serta bersifat final dan mengikat terkait dengan penjatuhan sanksi ringan dan sedang bagi seorang hakim yang melanggar KEPPH.

Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Anggota KY memiliki hak imunitas.

“Dalam konteks penguatan kelembagaan, KY akan selalu berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mewujudkan atau menunjukkan KY sebagai lembaga mandiri yang harus dijaga independensinya dari intervensi cabang kekuasaan lainnya,” papar Mukti.

Ditambahkan Mukti Fajar, dalam rancangan perubahan UU KY penguatan kelembagaan dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya: pembentukan perwakilan KY di daerah yang secara hierarkis mampu mendukung KY dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya, serta optimalisasi delegasi peraturan kepada KY.

Tentu saja usulan-usulan penguatan kelembagaan melalui agenda perubahan UU KY di atas perlu mendapat dukungan, terutama anggota DPR dan Pemerintah yang memiliki kewenangan mengubah dan mengesahkan UU KY serta tentu saja dukungan dari kalangan masyarakat dan akademisi.

“KY memerlukan rumusan dan aspirasi dari masyarakat dalam rangka mendorong perubahan UU KY. KY memerlukan masukan yg konstruktif agar dapat bekerja lebih baik demi kemajuan bangsa dan Negara,” harap Mukti Fajar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menegaskan wewenang KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sangat penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih baik. Menurutnya, KY perlu diberikan penguatan wewenang dan tugas, sekaligus mengevaluasi seberapa optimal KY menjalankan amanat konstitusi tersebut, dan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk membantu KY.

“Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk terus mendiskusikan penguatan terhadap KY sekaligus juga melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala serta apa yang menjadi kebutuhan KY untuk meningkatkan kinerjanya,” ungkap Taufik saat menjadi narasumber secara daring pada Diskusi Publik.

Menurutnya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan mandiri. Semakin besar kekuasaan, lanjutnya, maka harus semakin besar juga pengawasan yang diberikan

kepada kekuasaan tersebut supaya tidak semena-mena.

“Semakin besar kekuasaan yang dimiliki maka harus dipastikan bahwa kekuasaan tersebut harus memiliki martabat dan marwah yang terjaga dan luhur. Kalau marwah atau martabatnya tidak terjaga maka sangat disayangkan bahwa kekuasaan yang besar ini tidak mampu dijaga. Oleh karena itu, KY memiliki kontribusi untuk menjaga hal itu,” ungkap Taufik.

Hadir pula sebagai narasumber yaitu Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia wilayah Jawa Barat Rizky Ramdani. Ia mengatakan sejak awal terbentuknya KY di Indonesia hingga saat ini, tentunya telah mengalami berbagai dinamika. Terbentuknya KY tidak lain karena situasi peradilan yang kusut serta keadilan di Indonesia yang terbang pilih.

“Pengguna atau penerima manfaat atas pelayanan KY adalah pihak pencari keadilan, pihak yang peduli dengan peradilan, serta masyarakat luas,” ungkap Rizky.

Dikatakan Rizky, keberadaan KY adalah sebagai bentuk *checks*

and balances bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun, perkembangan KY yang dihadapkan pada *judicial review* menjadikan arah pelayanan untuk pencari keadilan dipersempit. Perbedaan kedudukan KY, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi hambatan pengawasan kekuasaan kehakiman.

Lahirnya KY merupakan salah satu usaha untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan independensi dan akuntabilitas. Seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA dipandang sebagai *balancing* dalam independensi dan akuntabilitas. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti berpendapat bahwa sistem seleksi yang terbuka sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengisian jabatan.

“Sistem seleksi yang baik harus disusun dengan transparan dan akuntabel. Kita harus meminimalkan pelaksanaan seleksi dari pengaruh tertentu. Jangan sampai politik menjelma menjadi sesuatu yang dominan dalam proses seleksi berlangsung,” harap Susi.

(Eka Putra/Festy) 



Suasana Diskusi Publik Optimalisasi Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Rangka Menghadapi Perubahan di Kampus Universitas Pajajaran, Bandung

WASPADA SELULITIS

dr. Lusia Johan



Apa Itu Selulitis?

Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mengalami Selulitis, karena penyakit ini termasuk penyakit kulit yang cukup sering terjadi. Selulitis adalah infeksi bakteri di bawah kulit dan lapisan kulit yang ada di bawahnya (jaringan subkutan) yang ditandai dengan kulit terlihat kemerahan, bengkak, nyeri saat ditekan, teraba hangat, serta lunak.

Selulitis bisa dialami oleh semua kelompok usia, dari bayi sampai lansia, juga pada semua ras. Pada orang dewasa, selulitis sering terjadi di tungkai bawah, sementara pada anak-anak selulitis cenderung menyerang wajah atau leher. Termasuk penyakit infeksi yang tidak menular, namun bisa membahayakan bila tidak ditangani dengan baik.

Penyebab Selulitis

Umumnya disebabkan oleh bakteri, terutama dari golongan *Streptococcus*, Khususnya *Streptococcus pyogenes* (2/3 kasus) dan *Staphylococcus*,

khususnya *Staphylococcus aureus* (1/3 kasus). Bakteri ini masuk melalui kulit yang terluka, seperti luka operasi, luka gigitan serangga, luka tusuk, luka sayat, atau luka gores.

Beberapa bakteri lain yang bisa menyebabkan Selulitis, yaitu:

- *Hemophilus Influenzae*, pada anak dengan facial selulitis (selulitis pada wajah);
- *Pasteurella Multocida*, karena gigitan kucing atau anjing;
- Anaerobes, Eikenella, Streptococcus Viridans, karena gigitan manusia
- *Aeromonas Hydrophillia*, karena paparan air tawar atau air asin, misal setelah digigit lintah;
- *Vibrio Vulnificus*, biasanya karena paparan air laut atau garam, contoh luka karena kena karang;
- *Pseudomonas Aeruginosa*, biasanya pada luka tusuk di kaki atau tangan.

Faktor Risiko

Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang mudah

terkena Selulitis, antara lain:

- Mengalami penyakit kulit kronis seperti tumit yang pecah-pecah, jamur, eksim, psoriasis, dll
- Luka (luka sayat, luka tusuk) akibat cedera/trauma, luka operasi, atau luka gigitan serangga.
- Menderita diabetes/kencing manis, gangguan ginjal kronis, gangguan hati kronis
- Mengalami gangguan/ penurunan sistem kekebalan tubuh, seperti pada penderita HIV/AIDS, atau kanker, atau yang terkena terapi radiasi.
- Mengonsumsi obat immunosupresan/obat yang menekan sistem imun.
- Obesitas.
- Kehamilan.
- Konsumsi alkohol dan merokok.
- Mengalami gangguan aliran darah di lengan, tangan, tungkai atau kaki.
- Pernah mengalami Selulitis sebelumnya

Gejala Selulitis

Selulitis dapat terjadi pada bagian tubuh manapun, tapi umumnya

lebih sering pada tungkai. Biasanya pada satu sisi/unilateral, dan dapat terjadi dengan sendirinya atau komplikasi dari keadaan kulit atau luka yang mendasari.

Tampak tanda-tanda peradangan pada kulit yang terinfeksi, yaitu:

- Kulit kemerahan.
- Bengkak.
- Nyeri tekan.
- Perabaan hangat dan lunak.
- Demam, pusing atau sakit kepala.

Pada infeksi yang lebih parah, dapat timbul rasa sakit yang hebat, mual, mengantuk serta keringat dingin.

Gejala lain yang mungkin muncul:

- Kulit berlesung pipit/*dimpled skin* (peau d'orange), seperti kulit jeruk
- Kulit bernanah atau berair.
- Kadang melepuh.
- Kulit tampak tegang/kencang.
- Erosi dan ulserasi.
- Tampak bintik-bintik kemerahan.
- Bisa ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar kulit yang terinfeksi.

Setelah pengobatan yang baik, masa penyembuhan akan tampak kulit mengelupas dan dapat terasa gatal.

Bagaimana mendiagnosis selulitis?

Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesa/wawancara dengan pasien, gejala klinik, pemeriksaan

fisik. Pemeriksaan penunjang lainnya:

- Pemeriksaan darah, untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi (peningkatan sel darah putih, peningkatan CRP).
- Kultur dari darah, nanah, atau luka untuk menentukan bakteri penyebabnya.
- Pemeriksaan radiologi seperti CT scan, rontgen, MRI atau USG untuk melihat penyebaran ke bagian lain.

Perawatan dan Pengobatan Selulitis

Terjadinya Selulitis sangat berkaitan dengan timbulnya luka. Apabila Anda mengalami gejala-gejala Selulitis, periksakan ke dokter agar dapat ditangani

segera. Infeksi yang ditangani langsung dapat mencegah penyebaran infeksi bakteri lebih luas lagi, dan tentunya lebih cepat pulih. Pengobatan Selulitis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan infeksi serta kondisi pasien (ada tidaknya komorbiditas).

Selulitis umumnya memerlukan perawatan yang cukup intensif. Pemberian antibiotik (misalnya golongan penisilin, sefalosporin, makrolid, atau clindamycin) oleh dokter selama 7-14 hari dapat membantu mengatasi Selulitis. Paracetamol atau ibuprofen, bisa diberikan untuk mengatasi nyeri dan demam. Selain itu, lakukan perawatan untuk membantu meredakan gejala dengan tindakan sebagai berikut:



- Istirahatkan area tubuh yang mengalami Selulitis.
- Posisikan bagian yang terinfeksi ke tempat yg lebih tinggi untuk mengurangi pembengkakan.
- Tutup area yang terkena infeksi dengan kasa steril, dan ganti secara rutin.
- Mengonsumsi air putih yang cukup agar tidak dehidrasi.

Jika kondisi pasien tidak kunjung membaik setelah 10 hari pengobatan atau gejala justru memburuk, pasien mungkin akan dianjurkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit agar antibiotik dan obat-obatan lainnya dapat diberikan melalui suntikan.

Dokter akan menyarankan operasi jika ditemukan nanah atau abses. Operasi dilakukan untuk mengeluarkan nanah atau abses dan membersihkan jaringan yang mati guna mempercepat proses pemulihan.

Komplikasi

Selulitis yang berat bisa menyebabkan komplikasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut:

- Selulitis berulang di tempat yang sama. Riwayat kanker dan limfedema merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan Selulitis berulang.
- Nekrosis fasciitis. Komplikasi ini jarang terjadi, namun sangat berbahaya. Kondisi ini memerlukan pembedahan segera agar kerusakan lebih lanjut dapat dicegah.



- Sepsis/ infeksi sistemik.
- *Toxic Shock Syndrome*.
- Infeksi pada pasien selulitis yang tidak ditangani dengan cepat dapat menyebar melalui pembuluh limfatik dan pembuluh darah dengan infeksi di berbagai organ (*toxic shock syndrome*).
- Infeksi organ yang lain, seperti pneumonia, infeksi tulang, infeksi selaput otak, infeksi katup jantung/endocarditis

Bagaimana mencegah selulitis?

Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya Selulitis:

1. Pemeriksaan kaki secara reguler. Selalu memeriksa bila

ada cedera/luka di kaki/ tangan yang tidak disadari, segera dibersihkan dan diberi obat/antiseptik.

2. Menjaga kelembaban kulit. Hal ini akan meningkatkan kekuatan kulit dan mencegah kulit terkelupas, pecah-pecah, serta tergores. Menggunakan pelembab yang baik akan menjaga kelembutan kulit, namun jangan digunakan di luka yang terbuka.
3. Mencari pertolongan sesegera mungkin bila terjadi luka. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi dan mencegah perburukan.
4. Mengobati kelainan kulit yang ada, seperti jamur/ tinea, atau eksim.
5. Mencegah timbulnya luka atau goresan dengan cara mengenakan pakaian, alas kaki, dan sarung tangan jika bekerja di luar ruangan
6. Modifikasi faktor risiko yang dapat diubah, antara lain:
 - Menurunkan berat badan.
 - Berhenti merokok dan konsumsi alkohol.
 - Mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes.

Selulitis merupakan infeksi bakteri yang cukup sering tetapi juga serius, mudah menyebar ke kelenjar limfe dan aliran darah. Oleh karena itu perlu ditangani dengan baik. Jaga selalu kebersihan terutama jika mengalami luka, dan tangani hingga sembuh. **NY**

Nisan Kayu

By: MPA

Nisan kayu bertuliskan namanya kubaca berulang seakan tak percaya.

Kudengar isak tangis anak dan sanak saudaranya. Ya... dia berpulang.

Nama yang tertulis di nisan kayu itu, cocok dengan tanggal lahirnya. Sungguh itu pembaringan terakhir sahabatku. Ditandai nisan kayu sederhana, dihiasi untaian dan taburan kelopak bunga mawar, melati, juga daun pandan. Ditambah ornamen kendi kecil dari tanah liat serta payung kertas.

Pembaringanmu sederhana namun meriah teman...

Nisan kayu itu hanya bertuliskan nama aslinya. Nama pemberian orang tuanya. Tanpa gelar dan pangkat yang telah dia raih. Gelar Doktor yang susah payah diraih tak tertulis. Jabatan eselon yang didapat dengan penuh perjuangan dan keringat juga prestasi pun tak tercantum.

Di nisan kayu itu hanya nama asli dan nama Bapaknya yang tertulis.

Tanpa gelar.
Tanpa jabatan.

Di nisan kayu itu, masih dengan spidol hitam tebal, tertulis tanggal lahirnya di dunia. Tanggal, bulan dan tahun yang tak berbeda jauh denganku.

Aku yang masih bernafas dan hidup ini melihat nisan atas namanya.

48 jam sebelumnya kami masih bercengkama di grup whatsapp. Kami masih saling sahut, berencana seminggu ke depan hendak menggarap proyek baru. "Inshaallah," ucapnya kala itu menutup obrolan.

Dan ya... Tuhan berketentuan lain.

Secara umur hidup, aku lebih tua beberapa bulan darinya. Namun kematian datang padanya tanpa aba-aba. Tanpa peringatan sakit atau keluhan terlebih dulu.

Maut menjemputnya entah dengan paksa atau tidak. Dan kini sahabatku terbaring di bawah gundukan

tanah merah bernisan kayu itu.

Kutinggalkan pembaringan terakhirnya. Berjalan perlahan melewati barisan kuburan lain. Padat. Layaknya komplek perumahan, Komplek perumahan masa depan ini pun penuh penghuni. Berjajar rapi berbagai bentuk kuburan, berbagai model nisan. Mulai dari bentuk sederhana sampai mengkilat nan mewah.

Terlewat olehku sebuah nisan kayu yang hampir tak terbaca namanya. Tak terbaca kapan wafatnya.

Nisan kayu itu telah lapuk, warnanya kusam, ditempa panas, angin dan hujan, juga mungkin cipratan tanah merahnya.

Gundukan tanah nisan kayu lapuk itu penuh ditumbuhi rumput dan ilalang. Tak lagi ada sisa warna-warni kelopak bunga dan harum daun pandan...

Teringat nisan kayu sahabatku, entah mungkin 7 hari, 40 hari, 100 hari atau mungkin setahun kemudian nisan kayunya akan berganti bentuk menjadi nisan batu atau marmer. Atau mungkin tak akan berubah. Seperti nisan kayu lapuk tadi?

Lalu bagaimana jika namanya terkikis? Terhapus dari nisan itu? Terlupakankah? Lalu bagaimana aku? Kapan jadwalku tiba? Bagaimana?

Tiba-tiba serentetan pertanyaan muncul mengiringi langkahku yang menjauh dari komplek pemakaman. Semakin menjauh, semakin bertambah pertanyaan pada diriku.

Kapan aku akan menghembuskan napas terakhirku? Siapkah aku?

Bagaimana anak dan pasangan yang kutinggalkan?

Bagaimana orang tuaku akan kehilangan? Siapa saja yang akan kehilangan diriku?

Oh tidak....

Bagaimana jika dalam perjalanan ini aku berpulang? Apa yang sudah aku miliki? Berbekal apa aku pulang?

Bagaimana aku akan menghadapi deretan pertanyaan yang konon akan diajukan malaikat kubur?

Gundukan tanah nisan kayu lapuk itu penuh ditumbuhi rumput dan ilalang. Tak lagi ada sisa warna-warni kelopak bunga dan harum daun pandan...

Bisakah aku menjawabnya? Akan benarkah jawabanku? Lalu bagaimana timbangan amalku? Bagaimana ibadahku yang bolong-bolong ini? Sempatkah aku menambalnya?

Oh Tuhan.....

Jangan nanti. jangan besok. Jangan lusa. Jangan minggu atau bulan depan. Juga jangan tahun depan.

Aku gemetar membayangkan maut datang padaku.

Berhenti sejenak, kupandangi deretan gundukan tanah dengan berbagai bentuk nisan itu.

Tarik napas panjang. Mencoba menghalau pertanyaan-pertanyaan tadi.

Lanjut kulangkahkan lagi kakiku pergi.

Namun kembali satu pertanyaan muncul. Siapkah aku? Siapkah kalian? 



“Salah satu aspek dari penilaian banding adalah kita harus memberikan alasan untuk semua keputusan kita. Dan ketika anda duduk dan mencoba menuliskannya, terkadang anda menemukan bahwa penilaian pertama anda tidak tepat.” Ruth Bader Ginsburg, Mantan Associate Justice dari Mahkamah Agung Amerika Serikat.

(1 Maret: Hari Kehakiman Nasional)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

